



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Jayapura Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Frederik Eri Linggi, S.H
Tempat lahir : Enrekang
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/20 Npember 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Jaya Asri Blok AB 21-23 RT-001
RW.009 Kelurahan Entrop Kecamatan
jayapura Selatan Kota Jayapura
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. sasana Agung
Eglesia

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 14 Desember 2018
2. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 12 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Dudung Badrum, S.H.M.H DKK berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Nopember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Tanggal 15 Nopember 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 19 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang Pertama pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebanyak Rp. 2.103.903.750,00,- (Dua Milyar Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22-001 tanggal 04 Mei 2009;
 2. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Yatamo No :

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;

3. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
4. Fotokopi Kontrak Kerja Sama antara Frederik Linggi dengan Riza Aris Pandji tanggal 12 Mei 2011;
5. Fotokopi Bukti Transfer Bank Danamon sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Riza Aris Pandji pada tanggal 12 Oktober 2012;
6. Amandemen Kontrak No: 01/ADD/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII tanggal 09 Januari 2012;
7. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
8. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;

Barang Bukti no. 1 s/d 8 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Drs. Jordanus Imoliana, MM

9. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
10. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
11. Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo dari Konsultan Perencana CV. Bida Konsultan;
12. Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida dari Konsultan Perencana CV. Bida Konsultan;
13. Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. Bida Konsultan;

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. Bida Konsultan;

15. Fotokopi Surat Teguran Nomor : 992/114/DISTAMBEN/2013 tanggal 07 Juni 2013;

Barang Bukti no. 9 s/d 15 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yacolina Linggi;

16. Fotokopi Surat Pernyataan dari Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia tanggal 17 Juni 2013;

17. Fotocopy Bukti transaksi/transfer pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 05 September 2013;

18. Fotocopy Bukti kwitansi pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo TA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 20 September 2013;

19. Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Bibida Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHB-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;

20. Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Yatamo Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHY-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;

21. Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Bibida (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;

22. Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;

23. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Bibida mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;

Barang Bukti no. 16 s/d 23 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Alpian, ST

24. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011;

Barang Bukti no. 24 s/d 25 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Frederik Eri Linggi, Sh

26. Fotokopi buku rekening Bank Papua Cabang Enarotali atas nama Yakolina Linggi alamat Desa Madi Distrik Paniai Timur dengan Nomor Rekening : 901 23.30.02 08016.2;
27. Rekening Koran Giro Bank Papua atas nama PT. Sasana Agung Eglesia alamat Perumahan Jaya Asri Blok AB 21 dengan Nomor Rekening : 901 21.20.01.00128-9;

Barang Bukti no. 26 s/d 27 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yacolina Linggi;

28. Surat Nomor : 1159/06/DEA.01/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal : Penjelasan Kegiatan DAK 2011 di Kabupaten Paniai;

Barang Bukti no. 28 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nono Suprayetno, M.Eng.

29. Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Paniai tertanggal kosong bulan Februari 2014 dengan Lampiran : Revisi SP2D Pembayaran angsuran 95% atas Pekerjaan pembangunan PLTMH Yatamo dan Rekening Koran Giro Bank Papua RKUD Kab. Paniai dengan No. Rek. 901 21.10.06.00019-3

Barang Bukti no. 29 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Drs. Muhamad Irenius Adii, MT.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Frederik Eri Linggi tidak terbukti atas dakwaan primair maupun subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Frederik Eri Linggi dari dakwaan Primair dan Subsidair (vrijpraak);
3. Atau membebaskan Terdakwa Frederik Eri Linggi dari segala tuntutan hukum (onslag Van Alle Vervolging);
4. Memulihkan (merahabiliter) harkat dan martabat Terdakwa Frederik Eri Linggi seperti sedia kala;

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya dibawah terang Firman Tuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa Frederik Eri Lingggi, S.H selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia berdasarkan akta Pendirian PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Paniai berdasar Akta Notaris Emmy Saragih, SH., M.H. SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-91. AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 AKTE : Pembukaan Kantor Cabang Perseroan Terbatas PT. Sasana Agung Eglesia di Kabupaten Paniai Tanggal 30 April 2011 Nomor : 07 dengan kegiatan usaha Kontraktor dan Leveransir, bersama - sama dengan Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Yatamo dan Bibida yang tidak lain juga sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai berdasarkan SK-Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22-001 tanggal 04 Mei 2009 serta saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan PLTMH di Yatamo dan Bibida yang tidak lain juga sebagai Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglesia berdasarkan akta Pendirian PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Paniai berdasar Akta Notaris Emmy Saragih, SH., M.H. SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-91. AH.02.01 Th 2011 tanggal 1 Februari 2011 AKTE : Pembukaan Kantor Cabang Perseroan Terbatas PT. Sasana Agung Eglesia di Kabupaten Paniai Tanggal 30 April 2011 Nomor : 07 dengan kegiatan usaha Kontraktor dan Leveransir, sekitar bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa awalnya pada bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) kira - kira bulan Agustus 2010, Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) melakukan presentasi di DPR RI (Komisi VII) mengenai potensi energi baru terbarukan Kabupaten Paniai, kemudian pada tanggal 21 Juli 2011 di Bandung diadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011, selanjutnya pada tanggal 22 s/d 25 Agustus 2011 sesuai dengan undangan Direktur Aneka EBT No. 168/04/DEA/2011 tanggal 09 Agustus 2011 diadakan acara Presentasi Program dari para penerima DAK termasuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai yang di wakili oleh Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) yang mana saat itu Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) mengungkapkan mengenai potensi energi yang ada di Kabupaten Paniai yang tidak sesuai dengan Juknis karena potensi yang ada di Kabupaten Paniai adalah potensi air permukaan. Mengingat potensi yang ada di Kabupaten Paniai tersebut akhirnya Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) bersama dengan Sdr. Riza Aris Pandji melakukan presentasi mengenai potensi air permukaan dan turbin apung yang rencananya akan digunakan dalam pembangunan PLTMH di Kabupaten Paniai. Dari penjelasan/presentasi tersebut, Ditjen EBTKE menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - 1.1. Agar tidak menggunakan jenis turbin apung, karena jenis turbin tersebut tidak sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Mineral No. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan.
 - 1.2. Menyarankan agar memilih potensi sungai/lokasi lain yang sesuai (memiliki tinggi terjun), sehingga dapat menggunakan jenis turbin yang telah ditetapkan dalam juknis DAK (jenis Crossflow, Propeller atau Pump as Turbine).
 - 1.3. Jika tidak memungkinkan membangun PLTMH, kegiatan dapat dialihkan ke kegiatan lainnya sesuai Juknis DAK Tahun Anggaran 2011.
2. Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) tidak menghiraukan tanggapan dari Ditjen EBTKE tersebut dan tetap melanjutkan pembangunan PLTMH menggunakan turbin apung sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-SKPD



2.03.01 tanggal 14 Januari 2011) adapun rincian RKA tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida.

Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
Perencanaan	1	Paket	130.500.000,-	130.500.000,-
Pembangunan PLTMH Bibida	1	Paket	2.723.500.000,-	2.723.500.000,-
Pengawasan	1	Paket	91.250.000,-	91.250.000,-

2.2. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo.

Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
Perencanaan	1	Paket	130.500.000	130.500.000,-
Pembangunan PLTMH Yatamo	1	Paket	2.723.500.000	2.723.500.000,-
Pengawasan	1	Paket	91.250.000,-	91.250.000,-

3. Bahwa atas dasar RKA tersebut Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) membentuk susunan kepanitiaan lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo. Adapun susunan panitia lelang sebagai berikut :

3.1. Susunan Panitia Lelang pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di distrik Bibida Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Paniai selaku Pengguna Anggaran Nomor : 017 / 57 / DISTAMBEN / VIII / 2011, tanggal 16 Agustus 2011 :

Ketua Panitia	:	Amatus Kayame, SE.
Sekretaris	:	Gervasius Boma, SE.
Anggota	:	1. Aten Gobai, A.Md. 2. Martinus Mote. 3. Luter Magai, SE.
PPTK pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di distrik Bibida adalah : Drs. Pither Sirappa adapun tanggal dan nomor SK pengangkatannya saya lupa.		

3.2. Susunan Panitia Lelang pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di distrik Yatamo Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Paniai selaku Pengguna Anggaran Nomor : 018 / 57 / DISTAMBEN / VIII / 2011, tanggal 16 Agustus 2011 :



Ketua Panitia	:	Theodorus Tekege, SH.
Sekretaris	:	Abihut Pigai, A.Md.
Anggota	:	1. Yohanis Widodo. 2. Petrus Heatubun.
PPTK pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di distrik Yatamo adalah : Andarias Bangapadang, ST adapuntanggal dan nomor SK pengangkatannya saya lupa.		

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amatus Kayame, SE., Sdr. Gervasius Boma, SE., Saksi Theodorus Tekege, SH. dan Saksi Abihut Pigai, A.Md. yang tidak lain merupakan Panitia Lelang pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo pada intinya menyatakan bahwa panitia tidak pernah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya untuk melakukan lelang. Panitia juga tidak pernah melakukan proses lelang Konstruksi/Pelaksanaan Fisik Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo TA 2011, selain itu Panitia yang dibentuk oleh Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi Amatus Kayame, SE., Sdr. Gervasius Boma, SE., Saksi Theodorus Tekege, SH. dan Saksi Abihut Pigai, A.Md. Panitia Lelang tidak pernah membuat usulan pemenang lelang dan urutan pemenang lelang secara tertulis kepada Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran (PA), tetapi Panitia Lelang hanya menandatangani laporan / dokumen - dokumen mengenai proses dan hasil pengadaan / lelang yang diberikan kepada panitia lelang. Dengan kata lain laporan / dokumen - dokumen pelelangan yang ditandatangani oleh panitia lelang adalah fiktif karena pada kenyataannya panitia lelang tidak pernah melakukan / melaksanakan kegiatan pelelangan. Hal tersebut juga diperkuat dari keterangan saksi Silo Belo yang menyatakan bahwa tidak pernah dilakukannya tender atau pelelangan pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan PLTMH di Distrik Bibida dan Yatamo.
6. Bahwa kemudian Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) menunjuk Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H. selaku Direktur Utama PT. SASANA AGUNG EGLESIA untuk mengerjakan pembangunan proyek PLTMH di Bibida dan Yatamo dengan alasan karena tidak ada kontraktor di Kabupaten Paniai yang mampu untuk mengerjakan proyek pembangunan PLTMH, kemudian Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H. menunjuk saksi Yacolina Linggi (Terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo) selaku Kepala Cabang PT. SASANA AGUNG EGLESIA di Enarotali agar menerima Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan segera ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak;

7. Bahwa kemudian saksi Silo Belo selaku Staf Administrasi PT. SASANA AGUNG EGLESIA Cabang Enarotali menyusun / membuat Surat Perjanjian (Kontrak) No : 14 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHB-FSK / VIII / 2011 tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 14 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHY - FSK / V / 2011 tanggal 10 Mei 2011, bahwa dasar saksi Silo Belo menyusun / membuat Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut karena pada bulan Mei Tahun 2011 saksi Silo Belo disuruh Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H. melalui saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) yang disampaikan kepada saksi Silo Belo untuk membuat dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik PLTMH di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai.
8. Bahwa kemudian Surat Perjanjian (Kontrak) No : 14 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHB – FSK / VIII / 2011 tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 14 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHY-FSK / V / 2011 tanggal 10 Mei 2011 ditandatangani oleh Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paniai dengan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kepala Cabang PT. SASANA AGUNG EGLESIA dengan nilai Kontrak masing-masing sebesar Rp. 2.723.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total nilai kontrak untuk pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Yatamo adalah sebesar Rp. 5.447.000.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
9. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Yatamo Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H. selaku Direktur Utama PT. SASANA AGUNG EGLESIA melakukan Kontrak Kerjasama / men-Sub Kontrak pekerjaan Pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011 dengan Sdr. Riza Aris Pandji berdasarkan kontrak kerja sama antara Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H dengan Sdr. Riza Aris Pandji tanggal 12 Mei 2011. Adapun isi kontrak kerjasama tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.1. Pembuatan dan pemasangan 2 (dua) unit pembangkit Listrik Turbin Apung dengan kapasitas terpasang masing-masing 50Kva (lima puluh kilo Volt Amper);
- 9.2. Pembuatan dan pemasangan tiang pancang berikut pagar pelindung benturan;
- 9.3. Pembuatan dan pemasangan Power House, lengkap dengan peralatan penunjangnya;
- 9.4. Pembuatan dan pemasangan Travo untuk penaik dan penurun tegangan Listrik;
- 9.5. Pembuatan dan pemasangan tiang listrik 3.5.236, sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang;
- 9.6. Pemasangan kabel jaringan dari sumber listrik ke desa - desa didalam lingkup Distrik tersebut diatas;
- 9.7. Pemasangan kabel dari tiang ke rumah penduduk, sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Kepala Keluarga;
- 9.8. Pengadaan dan pemasangan Kwh Meter, sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Kepala Keluarga;
- 9.9. Berkewajiban melaksanakan membuat, mengirim dan memasang alat-alat dan barang-barang tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dan diserahkan kepada pihak pertama: PT. SASANA GUNG EGLESIA dalam keadaan berfungsi dengan baik;
- 9.10. Pemeliharaan selama 1 (satu) Tahun setelah berfungsi dengan baik.

Bahwa Nilai kontrak kerjasama yang telah disepakati oleh Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H. selaku Direktur Utama PT. SASANA AGUNG EGLESIA dengan Sdr. Riza Aris Pandji sebagai pelaksana pekerjaan adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan sistem transfer ke Bank Mandiri KCP Bdg Martadinata No. Rek: 131.000.585.3363 an. Riza Aris Pandji.

10. Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida dilaksanakan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 17 Januari 2012 sesuai dengan SPMK No.15 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHB-FSK / VIII / 2011, selanjutnya berdasarkan waktu kontrak tersebut diketahui bahwa penyusunan kontrak tidak memperhatikan tahun anggaran, sehingga kontrak disusun dengan jangka waktu melampaui tahun anggaran 2011. Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut di addendum selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Januari sampai dengan 31 Maret 2012 sesuai



dengan addendum Kontrak Nomor : 14 / DISTAMBEN-ADD / PPBJ / PPLTMHB-FSK / I / 2012 dengan alasan :

- 10.1. Keterlambatan pengiriman material Turbin dari Jakarta-Nabire;
- 10.2. Cuaca yang tidak mendukung;
- 10.3. Faktor Keamanan di Bibida.

Alasan addendum adalah keterlambatan, cuaca yang tidak mendukung dan keamanan. Namun, addendum tersebut dibuat tanpa berdasarkan bukti - bukti resmi yang mendukung / menguatkan alasan diberikannya addendum seperti adanya surat keterangan dari pihak / instansi yang berwenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian addendum tidak mengacu pada kontrak maupun ketentuan yang berlaku. Pemberian addendum tersebut juga tidak diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

11. Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo dilaksanakan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 17 Januari 2012 sesuai dengan SPMK No.15 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHY-FSK / VIII / 2011, selanjutnya berdasarkan waktu kontrak tersebut diketahui bahwa penyusunan kontrak tidak memperhatikan tahun anggaran, sehingga kontrak disusun dengan jangka waktu melampaui tahun anggaran 2011. Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut di addendum selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Januari sampai dengan 31 Maret 2012 sesuai dengan addendum Kontrak No.14 / DISTAMBEN –ADD / PPBJ / PPLTMHY – FSK / I / 2012 dengan alasan :

- 11.1. Keterlambatan pengiriman material Turbin dari Jakarta-Nabire;
- 11.2. Cuaca yang tidak mendukung;
- 11.3. Faktor Keamanan di Yatamo.

Alasan addendum adalah keterlambatan, cuaca yang tidak mendukung dan keamanan. Namun, addendum tersebut dibuat tanpa berdasarkan bukti-bukti resmi yang mendukung/menguatkan alasan diberikannya addendum seperti adanya surat keterangan dari pihak/instansi yang berwenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian addendum tidak mengacu pada kontrak maupun ketentuan yang berlaku. Pemberian addendum tersebut juga tidak diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

12. Bahwa dalam membangun PLTMH di Distrik Bibida dan Yatamo, Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) dan Saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08



Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2011, dimana ada 3 (tiga) jenis turbin yang direkomendasikan berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral tersebut yang dipergunakan dalam Pembangunan PLTMH yakni :

12.1. Cross Flow.

12.2. Propeller.

12.3. PAT (Pump As Turbine).

13. Bahwa menurut Keterangan Ahli dari Kementerian ESDM Ir. Faisal Rahadian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah Pembangkit Listrik tenaga air skala kecil yang memanfaatkan debit air dalam bentuk aliran sungai / saluran irigasi dan tinggi terjun / beda tinggi air untuk membangkitkan listrik bagi masyarakat di pedesaan.
14. Bahwa setelah melihat foto / dokumentasi turbin dengan kelengkapannya sesuai dengan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire, Ahli dari Kementerian ESDM Ir. Faisal Rahadian berpendapat bahwa bentuk turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo dan Distrik Bibida tidak sesuai dengan Juknis karena di dalam Juknis direkomendasikan penggunaan turbin Cross Flow, Propeller atau PAT (Pump As Turbine). Namun untuk lokasi tersebut ketiga jenis turbin Cross Flow, Propeller atau PAT (Pump As Turbine) tidak bisa diterapkan mengingat tidak tersedianya beda tinggi / tinggi terjunnya air yang memadai.
15. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Sdr. Riza Aris Pandji (selaku Sub-Kontrak pembangunan PLTMH) yang mengatakan bahwa pembuatan turbin apung yang saksi laksanakan dalam pekerjaan PLTMH di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai tidak berdasarkan Petunjuk Tehnis / Juknis Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan TA. 2011 tanggal 13 Mei 2011 karena sebelumnya saksi belum pernah membaca atau mengetahui serta tidak pernah mendengar tentang Juknis yang dimaksud baik dari Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo), Saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) maupun Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H. Dengan kata lain untuk lokasi di Distrik Yatamo dan Distrik Bibida sebenarnya tidak dapat dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sehingga harus dicari alternatif lain seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga



Surya) Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2011.

16. Bahwa kemudian Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran dan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana pada bulan Desember 2011 telah menandatangani dokumen - dokumen yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100% untuk pencairan dana 100% masing – masing sebesar Rp.2.723.500.000,00 untuk pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo dengan rincian sebagai berikut :

16.1. Dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida yang sudah dicairkan :

No.	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPH 22 dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D : 00023/DAK/LS/2011	03-10-2011	Rp. 817.050.000,-	Rp. 96.560.455,-	Rp. 720.489.545,-
2.	Termin I No SP2D : 00095/DAK/LS/2011	12-12-2011	Rp. 1.225.575.000,-	Rp. 144.840.682,-	Rp. 1.080.734.318,-
3.	Termin II No SP2D : 00152/DAK/LS/2011	22-12-2011	Rp. 646.831.250,-	Rp. 76.443.693,-	Rp. 570.387.557,-
4.	Termin III No SP2D : 00221/DAK/LS/2011	29-12-2011	Rp. 34.043.750,-	Rp. 4.023.352,-	Rp. 30.020.398,-
JUMLAH			Rp. 2.723.500.000,-	Rp. 321.868.182,-	Rp. 2.401.631.818,-

16.2. Dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo yang sudah dicairkan :

No.	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPH 22 dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D : 00024/DAK/LS/2011	03-10-2011	Rp. 817.050.000,-	Rp. 96.560.455,-	Rp. 720.489.545,-
2.	Termin I No SP2D : 00118/DAK/LS/2011	19-12-2011	Rp. 1.225.575.000,-	Rp. 144.840.682,-	Rp. 1.080.734.318,-
3.	Termin II No SP2D : 00151/DAK/LS/2011	22-12-2011	Rp. 646.831.250,-	Rp. 76.443.693,-	Rp. 570.387.557,-
4.	Termin III No SP2D : 00222/DAK/LS/2011	29-12-2011	Rp. 34.043.750,-	Rp. 4.023.352,-	Rp. 30.020.398,-
JUMLAH			Rp. 2.723.500.000,-	Rp. 321.868.182,-	Rp. 2.401.631.818,-

17. Bahwa Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran dan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana telah



menandatangani dokumen - dokumen yang menyatakan Pekerjaan telah dikerjakan 100%. Adapun dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- 17.1. Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 34 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN – Paniai / XII / 2011 tanpa tanggal dan lampiran;
- 17.2. Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 34 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN – Paniai / XII / 2011 tanpa tanggal dan lampiran;
- 17.3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 32 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN - Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 17.4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 32 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN – Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 17.5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 31 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN – Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 17.6. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 31 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN- Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa setelah dokumen - dokumen tersebut ditandatangani dan atas permohonan dari saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana maka Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) pencairan dana 95% dan 5% pada tanggal 22 Desember 2011 dan 29 Desember 2011 sebagaimana tertuang dalam SP2D termin ke II 95% dan termin ke III 5% yang ditandatangani oleh Sdr. Irenius Adii, sebelumnya Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) dan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) juga menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 33 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN-Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor: 33 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN-Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 padahal diketahui pada bulan Desember 2011 pekerjaan belum selesai 100%.

18. Bahwa Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) mencairkan dana termin ke II 95% dan termin III 5% karena permintaan Permohonan Pembayaran dari saksi Yacolina Linggi



(Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana, hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat Nomor : 28 / SAE-PAN / X / 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II 95% pembangunan PLTMH Bibida dan Yatamo tanggal 12 Desember 2011 dan surat Nomor : 28 / SAE-PAN / X / 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II 5% pembangunan PLTMH Bibida dan Yatamo tanggal 12 Desember 2011.

19. Bahwa berdasarkan progres fisik per 31 Desember 2011 Pembangunan PLTMH Distrik Bibida baru mencapai 53,45% dan pembayaran telah dicairkan 100% sehingga pembayaran kepada rekanan (PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Enarotali) tidak sesuai progres fisik pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan per 31 Desember 2011 telah terjadi pembayaran yang melebihi progres fisik. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dokumen pendukung pencairan SP2D tersebut telah dibuat dan disajikan tidak sesuai kondisi progres fisik pekerjaan yang sebenarnya. Sedangkan berdasarkan progres fisik per 31 Desember 2011 Pembangunan PLTMH Distrik Yatamo baru mencapai 22,12% dan pembayaran telah 100% sehingga pembayaran kepada rekanan (PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Enarotali) tidak sesuai progres fisik pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan per 31 Desember 2011 telah terjadi pembayaran yang melebihi progres fisik. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dokumen pendukung pencairan SP2D tersebut telah dibuat dan disajikan tidak sesuai kondisi progres fisik pekerjaan yang sebenarnya.

20. Bahwa perbuatan Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 10 yang menyatakan bahwa : Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
 - Huruf e dinyatakan bahwa : “melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran”.
 - Huruf l dinyatakan bahwa : “mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”.
- Pasal 132 yang menyatakan bahwa : “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah”.



21. Bahwa perbuatan Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) yang telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) pencairan dana 95% dan 5% pada tanggal 22 Desember 2011 dan 29 Desember 2011 tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian atas tagihan terhadap seluruh kelengkapan syarat - syarat pengajuan dokumen pencairan dana sebuah pekerjaan lunas 100% adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yang menyatakan "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
22. Bahwa Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia bersama - sama dengan Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran serta Saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani dokumen - dokumen yang menyatakan Pekerjaan telah dikerjakan 100% untuk pencairan dana 100% masing-masing sebesar Rp. 2.723.500.000,00 untuk pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo dengan rincian sebagai berikut :
1. Dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida yang sudah dicairkan :

No	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D : 00023/DAK/LS/2011	03-10-2011	Rp. 817.050.000,-	Rp. 96.560.455,-	Rp. 720.489.545,-
2.	Termin I No SP2D : 00095/DAK/LS/2011	12-12-2011	Rp. 1.225.575.000,-	Rp. 144.840.682,-	Rp. 1.080.734.318,-
3.	Termin II No SP2D : 00152/DAK/LS/2011	22-12-2011	Rp. 646.831.250,-	Rp. 76.443.693,-	Rp. 570.387.557,-
4.	Termin III No SP2D : 00221/DAK/LS/2011	29-12-2011	Rp. 34.043.750,-	Rp. 4.023.352,-	Rp. 30.020.398,-
JUMLAH			Rp. 2.723.500.000,-	Rp. 321.868.182,-	Rp. 2.401.631.818,-

2. Dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo yang sudah dicairkan :

No.	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D : 00024/DAK/LS/2011	03-10-2011	Rp. 817.050.000,-	Rp. 96.560.455,-	Rp. 720.489.545,-



2.	Termin I No SP2D : 00118/DAK/LS/2011	19-12-2011	Rp. 1.225.575.000,-	Rp. 144.840.682,-	Rp. 1.080.734.318,-
3.	Termin II No SP2D : 00151/DAK/LS/2011	22-12-2011	Rp. 646.831.250,-	Rp. 76.443.693,-	Rp. 570.387.557,-
4.	Termin III No SP2D : 00222/DAK/LS/2011	29-12-2011	Rp. 34.043.750,-	Rp. 4.023.352,-	Rp. 30.020.398,-
JUMLAH			Rp. 2.723.500.000,-	Rp. 321.868.182,-	Rp. 2.401.631.818,-

23. Bahwa Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran serta saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani dokumen - dokumen yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100%. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah :

1. Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 34/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanpa tanggal dan lampiran;
2. Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 34/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanpa tanggal dan lampiran;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 32/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 32/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 31/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
6. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 31/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.

24. Bahwa setelah dokumen - dokumen tersebut ditandatangani dan atas permohonan dari saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana maka Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) pencairan dana 95% dan 5% pada tanggal 22 Desember 2011 dan 29 Desember 2011 sebagaimana tertuang dalam SP2D termin ke II 95% dan termin III 5%;



25. Bahwa Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) harus mengambil keputusan untuk mencairkan dana termin ke II 95% dan termin III 5% dengan pertimbangan : pertama sudah mepet Tahun Anggaran sehingga mau tidak mau harus dicairkan, kedua karena semua material sudah ada di lokasi sehingga tinggal diselesaikan / di kerjakan.
26. Bahwa Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) mencairkan dana termin ke II 95% dan termin III 5% karena permintaan Permohonan Pembayaran dari saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana, hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat Nomor : 28 /SAE-PAN/ X / 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II 95% pembangunan PLTMH Bibida dan Yatamo tanggal 12 Desember 2011 dan surat Nomor : 28 / SAE-PAN / X / 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II 5% pembangunan PLTMH Bibida dan Yatamo tanggal 12 Desember 2011.
27. Bahwa Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran dan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani :
1. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor: 33/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
 2. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor: 33/PPBJ/PSPPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- Bahwa atas tindakan tersebut menjadi dasar bagi Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran dan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana untuk mencairkan dana 100%.
28. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana, setelah dana kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo dicairkan yaitu sebesar Rp. 4.803.263.636,- (empat milyar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) masuk ke rekening perusahaan PT. Sasana Agung Eglesia dengan nomor rekening: 901.21.20.01.00128-9 Bank Papua selanjutnya Terdakwa



Frederik Eri Linggi, SH selaku direktur utama PT. Sasana Agung Egllesia memerintahkan kepada saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kepala Cabang PT. Sasana Agung Egllesia Enarotali yang tidak lain adalah adik kandung dari Terdakwa untuk mentransfer dana tersebut ke rekening pribadi Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Yacolina Linggi (terpidana dalam perkara a quo) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 697 K/Pid.Sus/2014/, tanggal 03 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

29. Bahwa menurut Keterangan Ahli BPK Boy Denny Parulian Simamora, SE., Ak. dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK Nomor : 36.C/LHP/XIX.JYP/06/2012 tanggal 19 Juni 2012) kemajuan fisik di lapangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 85,37%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga sampai dengan addendum berakhir telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 398.448.050,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah) $[(100\% - 85,37\%) \times \text{Rp. } 2.723.500.000,00]$, sedangkan untuk kemajuan fisik di lapangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 37,38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga sampai dengan addendum berakhir telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.705.455.700,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) $[(100\% - 37,38\%) \times \text{Rp. } 2.723.500.000,00]$.

30. Bahwa dari keterangan Ahli BPK tersebut dapat disimpulkan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Bibida dan Yatamo telah terjadi kelebihan pembayaran kepada pihak Kontraktor (PT. Sasana Agung Egllesia Cabang Enarotali) sebesar Rp. 2.103.903.750,00 (dua milyar seratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga telah memperkaya pihak Kontraktor (PT. Sasana Agung Egllesia Cabang Enarotali) sebesar Rp. 2.103.903.750,00 (dua milyar seratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Frederik Eri Lingggi, S.H selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia berdasarkan akta Pendirian PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Paniai berdasar Akta Notaris Emmy Saragih, SH., M.H. SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-91. AH.02.01 Th 2011 tanggal 1 Februari 2011 AKTE : Pembukaan Kantor Cabang Perseroan Terbatas PT. Sasana Agung Eglesia di Kabupaten Paniai Tanggal 30 April 2011 Nomor : 07 dengan kegiatan usaha Kontraktor dan Leveransir, bersama - sama dengan Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Yatamo dan Bibida yang tidak lain juga sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai berdasarkan SK-Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22-001 tanggal 04 Mei 2009 serta saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan PLTMH di Yatamo dan Bibida yang tidak lain juga sebagai Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglesia berdasarkan akta Pendirian PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Paniai berdasar Akta Notaris Emmy Saragih, SH., M.H. SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-91. AH.02.01 Th 2011 tanggal 1 Februari 2011 AKTE : Pembukaan Kantor Cabang Perseroan Terbatas PT. Sasana Agung Eglesia di Kabupaten Paniai Tanggal 30 April 2011 Nomor : 07 dengan kegiatan usaha Kontraktor dan Leveransir, sekitar bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada bulan yang sudah tidak di ingat lagi oleh Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) kira - kira bulan Agustus 2010, saksi Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



dalam perkara a quo) melakukan presentasi di DPR RI (Komisi VII) mengenai potensi energi baru terbarukan Kabupaten Paniai, kemudian pada tanggal 21 Juli 2011 di Bandung diadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011, selanjutnya pada tanggal 22 s/d 25 Agustus 2011 sesuai dengan undangan Direktur Aneka EBT No. 168/04/DEA/2011 tanggal 09 Agustus 2011 diadakan acara Presentasi Program dari para penerima DAK termasuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai yang di wakili oleh Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) yang mana saat itu saksi Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) mengungkapkan mengenai potensi energi yang ada di Kabupaten Paniai yang tidak sesuai dengan Juknis karena potensi yang ada di Kabupaten Paniai adalah potensi air permukaan. Mengingat potensi yang ada di Kabupaten Paniai tersebut akhirnya Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) bersama dengan Sdr. Riza Aris Pandji melakukan presentasi mengenai potensi air permukaan dan turbin apung yang rencananya akan digunakan dalam pembangunan PLTMH di Kabupaten Paniai. Dari penjelasan/presentasi tersebut, Ditjen EBTKE menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Agar tidak menggunakan jenis turbin apung, karena jenis turbin tersebut tidak sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Mineral No. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan.
 - b. Menyarankan agar memilih potensi sungai/lokasi lain yang sesuai (memiliki tinggi terjun), sehingga dapat menggunakan jenis turbin yang telah ditetapkan dalam juknis DAK (jenis Crossflow, Propeller atau Pump as Turbine).
 - c. Jika tidak memungkinkan membangun PLTMH, kegiatan dapat dialihkan ke kegiatan lainnya sesuai Juknis DAK Tahun Anggaran 2011.
2. Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) tidak menghiraukan tanggapan dari Ditjen EBTKE tersebut dan tetap melanjutkan pembangunan PLTMH menggunakan turbin apung sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-SKPD 2.03.01 tanggal 14 Januari 2011) adapun rincian RKA tersebut adalah sebagai berikut :



- a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida.

Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
Perencanaan	1	Paket	130.500.000,-	130.500.000,-
Pembangunan PLTMH Bibida	1	Paket	2.723.500.000,-	2.723.500.000,-
Pengawasan	1	Paket	91.250.000,-	91.250.000,-

- b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo.

Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
Perencanaan	1	Paket	130.500.000,-	130.500.000,-
Pembangunan PLTMH Yatamo	1	Paket	2.723.500.000,-	2.723.500.000,-
Pengawasan	1	Paket	91.250.000,-	91.250.000,-

- c. Bahwa atas dasar RKA tersebut Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) membentuk susunan kepanitiaan lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo. Adapun susunan panitia lelang sebagai berikut:

- d. Susunan panitia lelang pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di distrik Bibida Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Paniai selaku Pengguna Anggaran Nomor : 017 / 57 / DISTAMBEN / VIII / 2011, tanggal 16 Agustus 2011 :

Ketua Panitia	:	Amatus Kayame, SE.
Sekretaris	:	Gervasius Boma, SE.
Anggota	:	1. Aten Gobai, A.Md. 2. Martinus Mote. 3. Luter Magai, SE.
PPTK pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di distrik Bibida adalah : Drs. Pither Sirappa adapun tanggal dan nomor SK pengangkatannya saya lupa.		

- e. Susunan Panitia Lelang pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di distrik Yatamo Berdasarkan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Paniai selaku Pengguna Anggaran Nomor : 018 / 57 / DISTAMBEN / VIII / 2011, tanggal 16 Agustus 2011 :

Ketua Panitia	:	Theodorus Tekege, SH.
Sekretaris	:	Abihut Pigai, A.Md.
Anggota	:	1. Yohanis Widodo. 2. Petrus Heatubun.
PPTK pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di distrik Yatamo adalah :		



Andarias Bangapadang, ST adapun tanggal dan nomor SK pengangkatannya saya lupa.

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Amatus Kayame, SE., Sdr. Gervasius Boma, SE., saksi Theodorus Tekege, SH. dan saksi Abihut Pigai, A.Md. yang tidak lain merupakan Panitia Lelang pada Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo pada intinya menyatakan bahwa Panitia tidak pernah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya untuk melakukan lelang. Panitia juga tidak pernah melakukan proses lelang Konstruksi/Pelaksanaan Fisik Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo TA 2011, selain itu Panitia yang dibentuk oleh Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terdidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Bahwa menurut keterangan saksi Amatus Kayame, SE., Sdr. Gervasius Boma, SE., saksi Theodorus Tekege, SH. dan saksi Abihut Pigai, A.Md. Panitia Lelang tidak pernah membuat usulan pemenang lelang dan urutan pemenang lelang secara tertulis kepada Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terdidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran (PA), tetapi Panitia Lelang hanya menandatangani laporan / dokumen - dokumen mengenai proses dan hasil pengadaan / lelang yang diberikan kepada Panitia Lelang. Dengan kata lain laporan / dokumen - dokumen pelelangan yang ditandatangani oleh Panitia Lelang adalah fiktif karena pada kenyataannya Panitia Lelang tidak pernah melakukan / melaksanakan kegiatan pelelangan. Hal tersebut juga diperkuat dari keterangan saksi Silo Belo yang menyatakan bahwa tidak pernah dilakukannya tender atau pelelangan pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan PLTMH di Distrik Bibida dan Yatamo.
5. Bahwa kemudian Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terdidana dalam perkara a quo) menunjuk Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H. selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia untuk mengerjakan pembangunan proyek PLTMH di Bibida dan Yatamo dengan alasan karena tidak ada kontraktor di Kabupaten Paniai yang mampu untuk mengerjakan proyek pembangunan PLTMH, kemudian Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H. menunjuk saksi Yacolina Linggi (Terdidana dalam perkara a quo) selaku Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglesia di Enarotali agar menerima Pekerjaan Pembangunan PLTMH dan segera di tindak lanjuti dengan penandatanganan Kontrak;



6. Bahwa kemudian saksi Silo Belo selaku Staf Administrasi PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Enarotali menyusun / membuat Surat Perjanjian (Kontrak) No : 14 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHB-FSK / VIII / 2011 tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 14 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHY - FSK / V / 2011 tanggal 10 Mei 2011, bahwa dasar saksi Silo Belo menyusun / membuat Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut karena pada bulan Mei Tahun 2011 saksi Silo Belo disuruh Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H. melalui saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) yang disampaikan kepada saksi Silo Belo untuk membuat dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik PLTMH di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai.
7. Bahwa kemudian Surat Perjanjian (Kontrak) No : 14 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHB – FSK / VIII / 2011 tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 14 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHY-FSK / V / 2011 tanggal 10 Mei 2011 ditandatangani oleh Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paniai dengan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglesia dengan nilai Kontrak masing-masing sebesar Rp. 2.723.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total nilai kontrak untuk pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Yatamo adalah sebesar Rp. 5.447.000.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
8. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Yatamo Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H. selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia melakukan Kontrak Kerjasama / men-Sub Kontrak pekerjaan Pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011 dengan Sdr. Riza Aris Pandji berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara Frederik Linggi dengan Riza Aris Pandji tanggal 12 Mei 2011. Adapun isi kontrak kerjasama tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pembuatan dan pemasangan 2 (dua) unit pembangkit Listrik Turbin Apung dengan kapasitas terpasang masing-masing 50Kva (lima puluh kilo Volt Amper);
 - b. Pembuatan dan pemasangan tiang pancang berikut pagar pelindung benturan;
 - c. Pembuatan dan pemasangan Power House, lengkap dengan peralatan penunjangnya;



- d. Pembuatan dan pemasangan Travo untuk penaik dan penurun tegangan Listrik;
- e. Pembuatan dan pemasangan tiang listrik 3.5.236, sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang;
- f. Pemasangan kabel jaringan dari sumber listrik ke desa - desa didalam lingkup Distrik tersebut diatas;
- g. Pemasangan kabel dari tiang ke rumah penduduk, sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Kepala Keluarga;
- h. Pengadaan dan pemasangan Kwh Meter, sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Kepala Keluarga;
- i. Berkewajiban melaksanakan membuat, mengirim dan memasang alat-alat dan barang-barang tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dan diserahkan kepada pihak pertama: PT. Sasana Gung Eglise dalam keadaan berfungsi dengan baik;
- j. Pemeliharaan selama 1 (satu) Tahun setelah berfungsi dengan baik.

Bahwa Nilai kontrak kerjasama yang telah disepakati oleh Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H. selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglise dengan Sdr. Riza Aris Pandji sebagai pelaksana pekerjaan adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pembayaran dilakukan dengan sistem transfer ke Bank Mandiri KCP Bdg Martadinata No. Rek: 131.000.585.3363 an. Riza Aris Pandji.

9. Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida dilaksanakan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 17 Januari 2012 sesuai dengan SPMK No.15 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHB-FSK / VIII / 2011, selanjutnya berdasarkan waktu kontrak tersebut diketahui bahwa penyusunan kontrak tidak memperhatikan tahun anggaran, sehingga kontrak disusun dengan jangka waktu melampaui tahun anggaran 2011. Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut di addendum selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Januari sampai dengan 31 Maret 2012 sesuai dengan addendum Kontrak Nomor : 14 / DISTAMBEN-ADD / PPBJ / PPLTMHB-FSK / I / 2012 dengan alasan :
 - a. Keterlambatan pengiriman material Turbin dari Jakarta-Nabire;
 - b. Cuaca yang tidak mendukung;
 - c. Faktor Keamanan di Bibida.

Alasan addendum adalah keterlambatan, cuaca yang tidak mendukung dan keamanan. Namun, addendum tersebut dibuat tanpa berdasarkan bukti - bukti resmi yang mendukung / menguatkan alasan diberikannya



addendum seperti adanya surat keterangan dari pihak / instansi yang berwenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian addendum tidak mengacu pada kontrak maupun ketentuan yang berlaku. Pemberian addendum tersebut juga tidak diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

10. Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo dilaksanakan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 17 Januari 2012 sesuai dengan SPMK No.15 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHY-FSK / VIII / 2011, selanjutnya berdasarkan waktu kontrak tersebut diketahui bahwa penyusunan kontrak tidak memperhatikan tahun anggaran, sehingga kontrak disusun dengan jangka waktu melampaui tahun anggaran 2011. Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut di addendum selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Januari sampai dengan 31 Maret 2012 sesuai dengan addendum Kontrak No.14 / DISTAMBEN –ADD / PPBJ / PPLTMHY – FSK / I / 2012 dengan alasan :

- a. Keterlambatan pengiriman material Turbin dari Jakarta-Nabire;
- b. Cuaca yang tidak mendukung;
- c. Faktor Keamanan di Yatamo.

Alasan addendum adalah keterlambatan, cuaca yang tidak mendukung dan keamanan. Namun, addendum tersebut dibuat tanpa berdasarkan bukti-bukti resmi yang mendukung/menguatkan alasan diberikannya addendum seperti adanya surat keterangan dari pihak/instansi yang berwenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian addendum tidak mengacu pada kontrak maupun ketentuan yang berlaku. Pemberian addendum tersebut juga tidak diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

11. Bahwa dalam membangun PLTMH di Distrik Bibida dan Yatamo, Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) dan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2011, dimana ada 3 (tiga) jenis turbin yang direkomendasikan berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral tersebut yang dipergunakan dalam Pembangunan PLTMH yakni :

 - a. Cross Flow.
 - b. Propeller.
 - c. PAT (Pump As Turbine).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut Keterangan Ahli dari Kementerian ESDM Ir. Faisal Rahadian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah Pembangkit Listrik tenaga air skala kecil yang memanfaatkan debit air dalam bentuk aliran sungai / saluran irigasi dan tinggi terjun / beda tinggi air untuk membangkitkan listrik bagi masyarakat di pedesaan.
13. Bahwa setelah melihat foto / dokumentasi turbin dengan kelengkapannya sesuai dengan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Nabire, Ahli dari Kementerian ESDM Ir. Faisal Rahadian berpendapat bahwa bentuk turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo dan Distrik Bibida tidak sesuai dengan Juknis karena di dalam Juknis direkomendasikan penggunaan turbin Cross Flow, Propeller atau PAT (Pump As Turbine). Namun untuk lokasi tersebut ketiga jenis turbin Cross Flow, Propeller atau PAT (Pump As Turbine) tidak bisa diterapkan mengingat tidak tersedianya beda tinggi / tinggi terjunnya air yang memadai.
14. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Sdr. Riza Aris Pandji (selaku Sub-Kontrak pembangunan PLTMH) yang mengatakan bahwa pembuatan turbin apung yang saksi laksanakan dalam pekerjaan PLTMH di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai tidak berdasarkan Petunjuk Tehnis / Juknis Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan TA. 2011 tanggal 13 Mei 2011 karena sebelumnya saksi belum pernah membaca atau mengetahui serta tidak pernah mendengar tentang Juknis yang dimaksud baik dari Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo), Saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) maupun Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H. Dengan kata lain untuk lokasi di Distrik Yatamo dan Distrik Bibida sebenarnya tidak dapat dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sehingga harus dicari alternatif lain seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2011.
15. Bahwa kemudian Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran dan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana pada bulan Desember 2011 telah menandatangani dokumen - dokumen yang

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100% untuk pencairan dana 100% masing – masing sebesar Rp. 2.723.500.000,00 untuk pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida yang sudah dicairkan :

No.	No.SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D : 00023/DAK/LS/2011	03-10-2011	Rp. 817.050.000,-	Rp. 96.560.455,-	Rp. 720.489.545,-
2.	Termin I No SP2D : 00095/DAK/LS/2011	12-12-2011	Rp. 1.225.575.000,-	Rp. 144.840.682,-	Rp. 1.080.734.318,-
3.	Termin II No SP2D : 00152/DAK/LS/2011	22-12-2011	Rp. 646.831.250,-	Rp. 76.443.693,-	Rp. 570.387.557,-
4.	Termin III No SP2D : 00221/DAK/LS/2011	29-12-2011	Rp. 34.043.750,-	Rp. 4.023.352,-	Rp. 30.020.398,-
JUMLAH			Rp. 2.723.500.000,-	Rp. 321.868.182,-	Rp. 2.401.631.818,-

- b. Dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo yang sudah dicairkan :

No.	No.SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D : 00024/DAK/LS/2011	03-10-2011	Rp. 817.050.000,-	Rp. 96.560.455,-	Rp. 720.489.545,-
2.	Termin I No SP2D : 00118/DAK/LS/2011	19-12-2011	Rp. 1.225.575.000,-	Rp. 144.840.682,-	Rp. 1.080.734.318,-
3.	Termin II No SP2D : 00151/DAK/LS/2011	22-12-2011	Rp. 646.831.250,-	Rp. 76.443.693,-	Rp. 570.387.557,-
4.	Termin III No SP2D : 00222/DAK/LS/2011	29-12-2011	Rp. 34.043.750,-	Rp. 4.023.352,-	Rp. 30.020.398,-
JUMLAH			Rp. 2.723.500.000,-	Rp. 321.868.182,-	Rp. 2.401.631.818,-

16. Bahwa Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran dan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani dokumen - dokumen yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100%. Adapun dokumen-dokumen tersebut antara lain :
- a. Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 34 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN – Paniai / XII / 2011 tanpa tanggal dan lampiran;



- b. Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 34 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN – Paniai / XII / 2011 tanpa tanggal dan lampiran;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 32 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN - Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 32 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN – Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011;
- e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 31 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN – Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011;
- f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 31 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN-Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa setelah dokumen - dokumen tersebut ditandatangani dan atas permohonan dari saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana maka Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) pencairan dana 95% dan 5% pada tanggal 22 Desember 2011 dan 29 Desember 2011 sebagaimana tertuang dalam SP2D termin ke II 95% dan termin ke III 5% yang ditandatangani oleh Sdr. Irenius Adii, sebelumnya Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) dan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) juga menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 33 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN-Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor: 33 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN-Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 padahal diketahui pada bulan Desember 2011 pekerjaan belum selesai 100%.

17. Bahwa Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) mencairkan dana termin ke II 95% dan termin III 5% karena permintaan Permohonan Pembayaran dari saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana, hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat Nomor : 28 / SAE-PAN / X / 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II 95% pembangunan PLTMH Bibida dan Yatamo tanggal 12 Desember 2011 dan surat Nomor : 28 / SAE-PAN / X / 2011 perihal Permohonan Pembayaran



- Angsuran II 5% pembangunan PLTMH Bibida dan Yatamo tanggal 12 Desember 2011.
18. Bahwa berdasarkan progres fisik per 31 Desember 2011 Pembangunan PLTMH Distrik Bibida baru mencapai 53,45% dan pembayaran telah dicairkan 100% sehingga pembayaran kepada rekanan (PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Enarotali) tidak sesuai progres fisik pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan per 31 Desember 2011 telah terjadi pembayaran yang melebihi progres fisik. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dokumen pendukung pencairan SP2D tersebut telah dibuat dan disajikan tidak sesuai kondisi progres fisik pekerjaan yang sebenarnya. Sedangkan berdasarkan progres fisik per 31 Desember 2011 Pembangunan PLTMH Distrik Yatamo baru mencapai 22,12% dan pembayaran telah 100% sehingga pembayaran kepada rekanan (PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Enarotali) tidak sesuai progres fisik pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan per 31 Desember 2011 telah terjadi pembayaran yang melebihi progres fisik. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dokumen pendukung pencairan SP2D tersebut telah dibuat dan disajikan tidak sesuai kondisi progres fisik pekerjaan yang sebenarnya.
19. Bahwa perbuatan Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 10 yang menyatakan bahwa : Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
 - Huruf e dinyatakan bahwa : “melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran”.
 - Huruf l dinyatakan bahwa : “mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”.
 - Pasal 132 yang menyatakan bahwa : “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah”.
20. Bahwa perbuatan Sdr. Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) yang telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) pencairan dana 95% dan 5% pada tanggal 22 Desember 2011 dan 29 Desember 2011 tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian atas tagihan terhadap seluruh kelengkapan syarat - syarat pengajuan



dokumen pencairan dana sebuah pekerjaan lunas 100 % adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yang menyatakan “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

21. Bahwa Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. SASANA AGUNG EGLESIA bersama - sama dengan Sdr. Drs. JORDANIUS IMOLIANA, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran serta saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani dokumen - dokumen yang menyatakan Pekerjaan telah dikerjakan 100% untuk pencairan dana 100% masing – masing sebesar Rp. 2.723.500.000,00 untuk pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida yang sudah dcairkan :

No.	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D : 00023/DAK/LS/2011	03-10-2011	Rp. 817.050.000,-	Rp. 96.560.455,-	Rp. 720.489.545,-
2.	Termin I No SP2D : 00095/DAK/LS/2011	12-12-2011	Rp. 1.225.575.000,-	Rp. 144.840.682,-	Rp. 1.080.734.318,-
3.	Termin II No SP2D : 00152/DAK/LS/2011	22-12-2011	Rp. 646.831.250,-	Rp. 76.443.693,-	Rp. 570.387.557,-
4.	Termin III No SP2D : 00221/DAK/LS/2011	29-12-2011	Rp. 34.043.750,-	Rp. 4.023.352,-	Rp. 30.020.398,-
JUMLAH			Rp. 2.723.500.000,-	Rp. 321.868.182,-	Rp. 2.401.631.818,-

2. Dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo yang sudah dcairkan :

No	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh 22 dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D : 00024/DAK/LS/2011	03-10-2011	Rp. 817.050.000,-	Rp. 96.560.455,-	Rp. 720.489.545,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Termin I No SP2D : 00118/DAK/LS/2011	19-12-2011	Rp. 1.225.575.000,-	Rp. 144.840.682,-	Rp. 1.080.734.318,-
3.	Termin II No SP2D : 00151/DAK/LS/2011	22-12-2011	Rp. 646.831.250,-	Rp. 76.443.693,-	Rp. 570.387.557,-
4.	Termin III No SP2D : 00222/DAK/LS/2011	29-12-2011	Rp. 34.043.750,-	Rp. 4.023.352,-	Rp. 30.020.398,-
JUMLAH			Rp. 2.723.500.000,-	Rp. 321.868.182,-	Rp. 2.401.631.818,-

22. Bahwa Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran serta saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani dokumen - dokumen yang menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 100%. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah :
- Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 34 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN-Paniai / XII / 2011 tanpa tanggal dan lampiran;
 - Berita Acara Realisasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 34 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN-Paniai / XII / 2011 tanpa tanggal dan lampiran;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 32 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN-Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 32 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN-Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor : 31 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN-Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor : 31 / PPBJ / PSPPT / DISTAMBEN-Paniai / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011.
23. Bahwa setelah dokumen - dokumen tersebut ditandatangani dan atas permohonan dari saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana maka Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) pencairan dana 95% dan 5% pada tanggal 22 Desember 2011 dan 29 Desember 2011 sebagaimana tertuang dalam SP2D termin ke II 95% dan termin III 5%;
24. Bahwa Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) harus mengambil keputusan untuk mencairkan dana termin ke II 95% dan termin III 5% dengan pertimbangan : pertama sudah mepet

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Tahun Anggaran sehingga mau tidak mau harus dicairkan, kedua karena semua material sudah ada di lokasi sehingga tinggal diselesaikan / di kerjakan.

25. Bahwa Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) mencairkan dana termin ke II 95% dan termin III 5% karena permintaan Permohonan Pembayaran dari saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana, hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat Nomor : 28 /SAE-PAN / X / 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II 95% pembangunan PLTMH Bibida dan Yatamo tanggal 12 Desember 2011 dan surat Nomor : 28 / SAE-PAN / X / 2011 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II 5% pembangunan PLTMH Bibida dan Yatamo tanggal 12 Desember 2011.
26. Bahwa Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran dan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana telah menandatangani :
1. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Bibida TA. 2011 Nomor: 33/PPBJ/PSPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
 2. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo TA. 2011 Nomor: 33/PPBJ/PSPT/DISTAMBEN-Paniai/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.

Bahwa atas tindakan tersebut menjadi dasar bagi Sdr. Drs. Jordanius Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Pengguna Anggaran dan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana untuk mencairkan dana 100%.

27. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kontraktor Pelaksana, setelah dana kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo dicairkan yaitu sebesar Rp. 4.803.263.636,- (empat milyar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) masuk ke rekening perusahaan PT. Sasana Agung Eglesia dengan nomor rekening: 901.21.20.01.00128-9 Bank Papua selanjutnya Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH selaku direktur utama PT. Sasana Agung Eglesia memerintahkan kepada saksi Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglesia Enarotali yang



tidak lain adalah adik kandung dari tersangka untuk menstransfer dan a tersebut ke rekening pribadi Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Yacolina Linggi (terpidana dalam perkara a quo) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 697 K/Pid.Sus/2014/, tanggal 03 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

28. Bahwa menurut Keterangan Ahli BPK Boy Denny Parulian Simamora, SE., Ak. dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK Nomor : 36.C/LHP/XIX.JYP/06/2012 tanggal 19 Juni 2012) kemajuan fisik di lapangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 85,37%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga sampai dengan addendum berakhir telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 398.448.050,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah) $[(100\% - 85,37\%) \times \text{Rp. } 2.723.500.000,00]$, sedangkan untuk kemajuan fisik di lapangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 37,38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga sampai dengan addendum berakhir telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.705.455.700,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) $[(100\% - 37,38\%) \times \text{Rp. } 2.723.500.000,00]$.

29. Bahwa dari keterangan Ahli BPK tersebut dapat disimpulkan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Bibida dan Yatamo telah terjadi kelebihan pembayaran kepada pihak Kontraktor (PT. Sasana Agung Eglise Cabang Enarotali) sebesar Rp. 2.103.903.750,00 (dua milyar seratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga telah memperkaya pihak Kontraktor (PT. Sasana Agung Eglise Cabang Enarotali) sebesar Rp. 2.103.903.750,00 (dua milyar seratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Ku asa Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai beriku:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-01/NBRE/10//2018 tanggal 17 Oktober 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara ini;
4. Menetapkan untuk menanggung biaya perkara ini sampai adanya Putusan Akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Liber Muyapa** ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai pada tahun 2011;
 - Bahwa pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai;
 - Bahwa Tugas pokok dan fungsi bendahara pengeluaran adalah mencairkan, menyimpan dan membayar segala pengeluaran yang dilakukan oleh dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai termasuk pekerjaan proyek;
 - Bahwa Struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai pada tahun 2011:
 - Kepala Dinas : Drs. Jordanus Imoliana, M.M;
 - Sekretaris : Martinus Rahawarin, S, Sos;
 - Kabid Geologi Pertambangan : Amos Hehanusa, S.T;
 - Kabid Pertambangan umum : Drs.Phiter Shirapa;

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabid Kelistrikan : Andarias Sila Banga Padang, S.T;
- Kabid Promosi dan Pusat Data : Paulus Kasihuw, S.Pd;
- Bahwa jabatan saksi dalam Pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai adalah sebagai bendahara sesuai dengan SK Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai pada tahun 2011, nomor serta tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan PLTMH pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paniai tahun anggaran 2011 dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu:
 - Distrik Bibiba Ugidimi;
 - Distrik Yatamo Kampung Keniapa;
- Bahwa sumber dana pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai tahun anggaran 2011 yaitu:
 - DAK Kementerian ESDM : Rp5.301.450.000,00
 - Dana Pendamping dari APBD : Rp 589.050.000,00
 - Jumlah Rp 5.890.500.000,00Dari jumlah Rp.5.890.500.000,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi untuk 2 (dua) proyek, yaitu:
 - a) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida, alokasinya yaitu:
 - Perencanaan : Rp. 130.500.000,00
 - Pembangunan Fisik : Rp. 2.723.500.000,00
 - Pengawasan : Rp. 91.250.000,00 +
 - Jumlah : Rp. 2.945.250.000,00
 - b) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo, alokasinya yaitu:
 - Perencanaan : Rp. 130.500.000,00
 - Pembangunan Fisik: Rp.2.723.500.000,00
 - Pengawasan : Rp. 91.250.000,00 +
 - Jumlah: Rp.2.945.250.000,00Total biaya untuk kedua proyek tersebut adalah sejumlah Rp.5.890.500.000,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang bertindak sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pada Pembangunan Proyek Pembangkit

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo adalah CV. Bida Konsultan dasarnya adalah Kontrak Nomor: 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-PERN/IV/2011 tanggal 4 April 2011 dan Kontrak Nomor: 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-AWSA/2011 tanggal 23 Mei 2011 sedangkan yang bertindak sebagai Pelaksana Teknis pada Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo adalah PT. Sasana Agung Eglise dasarnya adalah kontrak Nomor: 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHV-FSK/V/2011 tanggal 10 Mei 2011;

- Bahwa untuk admistrasi pelelangan ada akan tetapi saksi tidak melihat ada dilakukan kegiatan pelelangan di kantor Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Paniai;
- Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida adalah membangun turbin apung dan membangun rumah jaga disekitar turbin;
- Bahwa Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo tersebut belum selesai dikerjakan oleh pihak pelaksana/kontraktor (PT. Sasana Agung Eglise), karena pada bulan Desember tahun 2011 untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida menurut laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 85 (delapan puluh lima) persen sedangkan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo menurut laporan pekerjaan baru mencapai 56 (lima puluh enam) persen;
- Bahwa dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo tahun anggaran 2011 sudah cair seratus persen dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida:
 - Pencairan tahap I untuk uang muka tiga puluh persen sebesar Rp.720.489.545,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak pada tanggal 3 Oktober 2011;
 - Pencairan tahap II uang muka empat puluh lima

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



persen sebesar Rp1.080.734.318,00 (satu miliar delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak pada tanggal 19 Desember 2011;

- Pencairan tahap III sembilan puluh lima persen sebesar Rp570.387.557,00 (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak pada tanggal 22 Desember 2011;
 - Pencairan tahap IV lima persen sebesar Rp.30.020.398,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak pada tanggal 29 Desember 2011;
 - Total pencairan Rp.2.301.640.818,00 (dua miliar tiga ratus satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- b. Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo :
- Pencairan tahap I untuk uang muka tiga puluh persen sebesar Rp.720.489.545,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak pada tanggal 3 Oktober 2011;
 - Pencairan tahap II uang muka empat puluh lima persen sebesar Rp.1.080.734.318,00 (satu miliar delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong pajak pada tanggal 19 Desember 2011;
 - Pencairan tahap III sembilan puluh lima persen sebesar Rp.570.387.557,00 (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak pada tanggal 22 Desember 2011;
 - Pencairan tahap IV lima persen sebesar Rp.30.020.398,00 (tiga puluh juta dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak pada tanggal 29 Desember 2011;
 - Total pencairan Rp.2.301.640.818,00 (dua miliar tiga ratus satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)



ratus delapan belas rupiah);

Jadi, total pencairan di kedua lokasi adalah sejumlah Rp.4.603.281.636,00 (empat miliar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa untuk anggaran perencanaan maupun pengawasan sudah dicairkan seratus persen dengan rincian sebagai berikut:

a) Perencanaan:

- Tanggal 28 Desember 2011 Rp.113.890.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) setelah potong pajak;

b) Pengawasan :

- Tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp.81.163.637,00 (delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak;

- Bahwa untuk perencanaan dan pengawasan adalah saudara Alfian dan CV. Bida Konsultan sedangkan pelaksanaan yang mencairkan adalah ibu Jakolina Linggi dari PT. Sasana Agung Eglesia selaku pelaksana/kontraktor kegiatan;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi rekanan/kontraktor dalam melakukan pencairan :

- Permohonan pembayaran;
- Laporan kemajuan pekerjaan;
- Berita acara kemajuan pekerjaan;
- Berita Acara pemeriksaan;

- Bahwa untuk proses pencairan adalah kontraktor menyiapkan berkas permohonan pencairan dana yang berisi syarat-syarat pencairan untuk kepada pengguna anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai, kemudian pengguna anggaran mengeluarkan surat permohonan penyediaan dana kepada bendahara pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diketahui oleh PPTK, selanjutnya pengguna anggaran menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM), yang kemudian dibawa oleh rekanan/kontraktor ke DPKAD untuk dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank Papua;

- Bahwa Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo belum



dilakukan PHO atau Penyerahan tahap pertama maupun FHO atau penyerahan tahap akhir karena pekerjaan tersebut sampai Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Alpian, S.T**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kampung Keniapa Distrik Yatamo dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Frederik Erik Linggi, SH hanya sebagai hubungan kerja yaitu Terdakwa selaku Kontraktor pada Pekerjaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kampung Keniapa Distrik Yatamo dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian ESDM Dirjen EBTKE Tahun Anggaran 2011 dan APBD Kabupaten Paniai melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai dengan nama Perusahaannya yaitu PT. Sasana Agung Eklesia;
- Bahwa saksi mengetahui untuk pekerjaan fisik pembangunan PLTMH di Yatamo Kabupaten Paniai dengan Nilai kontrak sebesar Rp.2.723.500.000 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk di Distrik Bibida Kabupaten Paniai dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.2.723.500.000 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lokasi pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berada di dua tempat yaitu di Distrik Yatamo dan Distrik Bibida Kabupaten Paniai;
- Bahwa awalnya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai yaitu Drs. Jordanus Imoliana, MM menginformasikan kepada saksi untuk membantu pak Riza dalam mengakomodir/menyediakan pengadaan barang dan jasa proyek tersebut dan untuk itu Kepala Dinas menunjuk langsung CV. Bida Konsultan sebagai Konsultan Perencana dan Pengawas Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk 2 (dua)



kegiatan yaitu di Distrik Yatamo dan Bibida Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa setelah dilakukan penunjukan langsung tersebut saksi disuruh segera melakukan survei lokasi rumah-rumah penduduk beserta melihat kondisi sungai dimana akan ditempatkan Turbin tersebut yaitu di Distrik Yatamo dan Bibida Kabupaten Paniai;
- Bahwa yang melakukan survei untuk lokasi Bibida adalah saksi sendiri, Drs. Piter Sirapa selaku Kepala Bidang pada Dinas Pertambangan Kabupaten Paniai, Silo Belo selaku Tenaga Harian pada Dinas Pertambangan dan yang lainnya saksi tidak ingat lagi. Survei tersebut dilakukan pada bulan Februari Tahun 2011 dan setelah melakukan survei tersebut saksi bersama tim survei kembali melaporkan hasil survei kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai. Selanjutnya Kepala Dinas melakukan kordinasi dengan saudara Riza Aris Panji selaku Tenaga Ahli Turbin dan Kelistrikan;
- Bahwa sekitar bulan April Tahun 2011 Kepala Dinas meminta untuk segera dibuatkan dokumen kontrak perencanaan dan saksi diminta berkordinasi dengan Sdr. Riza Aris Panji selaku tenaga ahli turbin dan kelistrikan. Setelah melakukan kordinasi tersebut Sdr. Riza Aris Panji menyampaikan sudah ada desain turbin apung yang mengirimkan desain tersebut melalui email kepada saksi;
- Bahwa terhadap pelelangan pengadaan barang dan jasa Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Teknis / fisik dan Pengawasan Teknis dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011 tidak pernah dilakukan proses tender hanya melalui penunjukan langsung yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai;
- Bahwa dokumen kontrak Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan hanya sebagai formalitas seolah-olah telah dilakukan proses tender;
- Bahwa Nilai kontrak Perencanaan Teknis untuk Distrik Yatamo sebesar Rp.130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), untuk nilai kontrak Perencanaan Teknis untuk Distrik Bibida sebesar Rp.130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), untuk nilai kontrak Pengawasan Teknis untuk Distrik Yatamo sebesar Rp.91.250.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nilai kontrak

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Pengawasan Teknis untuk Distrik Bibida sebesar Rp.91.250.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme pencairan dana untuk pelaksanaan perencanaan setelah selesai pekerjaan perencanaan dengan adanya laporan perencanaan maka dinyatakan pekerjaan perencanaan sudah selesai setelah itu rekanan berhak untuk mengajukan tagihan atas persetujuan PPTK, dan diketahui oleh pengguna anggaran dengan cara membuat berita acara selesainya pekerjaan, berita acara penyerahan pekerjaan, faktur tagihan, kwitansi dan lampiran PPn dan PPh selanjutnya setiap Berita Acara tersebut ditandatangani oleh PPTK, Pengguna Anggaran, Penyedia Jasa konsultan sendiri kemudian diantarkan ke Bendahara Pengeluaran pada Dinas terkait untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar), SPP selanjutnya Bendahara mengantarkan SPM, SPP kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran lalu berkas tersebut diantar ke keuangan untuk diterbitkannya SP2D oleh BPKAD, setelah terbit nomor SP2D diisi kembali pada surat SPM dan SPP kemudian dikembalikan ke BPKAD yang selanjutnya dicairkan melalui GIRO pada Perusahaan dan Mekanisme pencairan dana untuk pelaksanaan pengawasan setelah selesai pekerjaan FHO;
- Bahwa untuk pencairan dana pelaksanaan perencanaan sekitar bulan September 2011 sudah dilakukan pencairan seratus persen dan untuk pencairan dana pelaksanaan pengawasan pada bulan Desember 2011 sudah dilakukan pencairan seratus persen. Untuk pencairan dana pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011 masuk pada rekening Bank Papua atas nama CV. Bida Konsultan;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan fisik tersebut adalah PT. Sasana Agung Eglise, untuk Distrik Yatamo Kabupaten Nabire dengan Nilai kontrak sebesar Rp.2.723.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk di Distrik Bibida Kabupaten Paniai dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.2.723.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi ketahui tugas dari Sdr. Riza Aris Panji pada perencanaan teknis yaitu bertanggungjawab penuh atas desain turbin apung yang dibuat dan Tupoksi pada pelaksanaan fisik selaku Sio-Kontrak sepengetahuan Saksi berdasarkan penjelasan dari Terdakwa Frederik Erik Linggih selaku Main Kontraktor PT. Sasana Agung Eglesia adalah mengerjakan unit turbin sampai nyala / menghasilkan daya pekerjaan instalasi jaringan-jaringan;
- Bahwa tugas saksi selaku Konsultan Perencanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:
 - Melaksanakan survei pemetaan untuk kedua distrik yaitu Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai;
 - Membuat gambar pemetaan;
 - Meninjau kondisi sungai yang melalui Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai.
- Bahwa tugas saksi selaku Konsultan Pengawas proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:
 - Mengkoordinir staf dalam melakukan pengawasan;
 - Melakukan pengawasan langsung dilapangan;
 - Melakukan teguran-teguran baik secara lisan maupun tertulis mengenai pekerjaan;
 - Melaporkan ke PPTK dan Pengguna Anggaran tentang kemajuan pekerjaan;
 - Menandatangani berita acara tagihan fisik kemajuan pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan fisik proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida Kabupaten Paniai yang dilaksanakan sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan bulan Februari Tahun 2012 baru mencapai delapan puluh tujuh koma nol tiga persen dan untuk pekerjaan fisik proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan bulan Maret Tahun 2012 baru mencapai empat puluh tujuh koma tujuh delapan persen;



- Bahwa sudah dilakukan pencairan sebesar seratus persen, yang saksi ingat pencairan dilakukan empat kali tahapan namun jumlah pencairan saksi tidak ingat;
- Bahwa yang menjadi kendala adalah adanya gangguan keamanan yang kurang kondusif dan sering terjadinya banjir khususnya di Distrik Bibida namun untuk Distrik Yatamo tidak pernah terjadi banjir dan menurut Riza Aris Panji tidak lancarnya pembayaran pekerjaan dari pihak kontraktor utama Frederik Eri Linggi selaku direktur pada PT. Sasana Agung Eglise kepada Riza Aris Panji serta tuntutan uang doa dan uang pembebasan lokasi yang kadang terlalu memberatkan pihak kontraktor serta lamanya pengiriman barang komponen-komponen turbin, tiang-tiang listrik, kabel dan perlengkapan kelistrikan lainnya;
- Bahwa untuk uang muka pekerjaan tersebut sebesar tiga puluh persen sebesar Rp.817.050.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp.2.723.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dilakukan addendum mengenai masa kerjanya saja untuk nilai kontraknya tetap dan tidak berubah;
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya addendum karena terjadinya keterlambatan – keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan karena adanya gangguan keamanan yang kurang kondusif dan sering terjadinya banjir khususnya di Distrik Bibida namun untuk Distrik Yatamo tidak pernah terjadi banjir dan menurut Riza Aris Panji tidak lancarnya pembayaran pekerjaan dari pihak kontraktor utama Terdakwa Frederik Eri Linggi selaku direktur pada PT. Sasana Agung Eglise kepada Riza Aris Panji serta tuntutan uang doa dan uang pembebasan lokasi yang kadang terlalu memberatkan pihak kontraktor serta lamanya pengiriman barang komponen-komponen turbin, tiang – tiang listrik, kabel dan perlengkapan kelistrikan lainnya;
- Bahwa alasan Kepala Dinas Drs. Jordanius Imoliana, MM mencairkan dana seratus persen serta merekomendasi dengan menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) terkait Proyek Pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai sedangkan pekerjaan belum seratus persen dikerjakan oleh pihak Kontraktor PT. Sasana Agung Eglise



adalah untuk membantu proses keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor tersebut;

- Bahwa keadaan / kondisi turbin di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai yaitu dalam bentuk fisik sudah selesai namun belum sempat dites nyala oleh Sdr. Riza Aris Pandji pada bulan Agustus 2012, kemudian pada awal bulan November 2013 saksi mencoba benahi bersama dengan beberapa tenaga kerja saksi dan dibantu tenaga kerja dari Terdakwa Frederik Eri Linggi untuk mencoba menyalakan turbin tersebut;
- Bahwa yang menentukan titik lokasi bendungan adalah saksi bersama Kepala Dinas;

3. Saksi **Silo Belo:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kampung Keniapa Distrik Yatamo dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian ESDM Dirjen EBTKE Tahun Anggaran 2011 dan APBD Kabupaten Paniai melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Frederik Erik Linggi sejak Tahun 2008 di Kabupaten Paniai, Terdakwa Frederik Erik Linggi selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia. Hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Frederik Erik Linggi yaitu saksi selaku Staf Adminitrasi dari PT. Sasana Agung Eglesia. Saksi kenal dengan Terdakwa Frederik Erik Linggi, SH sudah sejak lama, sewaktu masih kuliah saksi pernah kos di rumah orang tua Terdakwa Frederik Erik Linggi, SH di Kota Makassar, selanjutnya sewaktu saksi ke Papua saksi tinggal di rumah Yacolina Linggi di Paniai yang merupakan adik kandung dari Terdakwa Frederik Erik Linggi, SH;
- Bahwa saksi tinggal di rumah saudari Yacolina Linggi dan biasanya saksi dimintai tolong oleh Yacolina Linggi untuk membantu Terdakwa yang merupakan Direktur Utama dari PT. Sasana Agung Eglesia yang menjadi pemenang dari Pekerjaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro



(PLTMH). Pada saat itu saksi pernah bekerja sebagai tenaga honor (supir) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai tahun 2010 hingga Juni tahun 2011 dan Drs. Jordanius Imoliana, MM yang merupakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai juga tinggal bersama-sama dengan saksi di rumah Yacolina Linggi;

- Bahwa pernah ada pembicaraan dari Drs. Jordanius Imoliana, MM yang mengatakan kalau Terdakwa Frederik Erik Linggi, SH sedang mengurus/melobi pekerjaan di Jakarta, kemudian selang beberapa bulan Terdakwa meminta alamat email ke saksi, lalu ada yang mengirimkan email ke saksi yang isinya adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar-gambar. Belakangan saksi ketahui yang mengirimkan email tersebut adalah Sdr. Rizal;
- Bahwa setelah saksi menerima email tersebut selanjutnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar-gambar tersebut saksi tunjukan ke Drs. Jordanius Imoliana, MM, tetapi karena kami berdua belum begitu paham terkait gambar beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut sehingga atas saran dari Drs. Jordanius Imoliana, MM, gambar tersebut beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibawa dan ditunjukan kepada Sdr. Alpian;
- Bahwa saksi diminta tolong Drs. Jordanius Imoliana, MM untuk membantu membuat kontrak terkait Pekerjaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kampung Keniapa Distrik Yatamo dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian ESDM Dirjen EBTKE Tahun Anggaran 2011 dan APBD Kabupaten Paniai melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai atas nama Terdakwa Frederik Erik Linggi, SH yang merupakan Direktur Utama dari PT. Sasana Agung Eglise, dimana dalam proses pembuatan tersebut kemudian Yacolina Linggi mengatakan agar saksi merubah dalam kontrak tersebut dari Direktur Utama yaitu Terdakwa Frederik Erik Linggi, SH menjadi Yacolina Linggi yang diberitahu kepada saksi kalau akta Kepala Cabang dari PT. Sasana Agung Eglise di Paniai sudah menjadi atas nama Yacolina Linggi, yang menurut Yacolina Linggi akta Kepala Cabang dari PT. Sasana Agung Eglise sengaja dibuat karena Terdakwa Frederik Erik Linggi, SH mau mengajukan kredit di salah satu Bank di Jayapura namun tidak bisa diproses karena



Terdakwa Frederik Erik Linggi, SH sudah pernah melakukan kredit sebelumnya sehingga supaya bisa untuk mendapatkan kredit lagi harus melalui Kepala Cabang dari PT. Sasana Agung Eglise yang memakai nama Yacolina Linggi. Lalu saksi membantu mengerjakan semua dokumen hingga selesai kontrak tersebut dengan atas nama Yacolina Linggi;

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Yacolina Linggi sekitar tahun 2004 pada saat saksi masih kuliah di UNHAS karena saksi sewa kost di rumah Yohana Linggi (ibu dari Yacolina Linggi) dan selama di Paniai saksi tinggal di rumah Yacolina Linggi;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Jordanius Imoliana, MM yaitu sekitar tahun 2010, Drs. Jordanius Imoliana, MM selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai dan saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Alpian sekitar tahun 2003, saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Sdr. Alpian. Hubungan saksi dengan Sdr. Alpian yaitu terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai dalam hal membuat dokumen kontrak perencanaan di Distrik Bibida, dokumen kontrak perencanaan di Distrik Yatamo, dokumen pengawasan untuk Distrik Bibida dan untuk Distrik Yatamo di Kabupaten Paniai Tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak menerima upah / gaji dari Sdr. Alpian terkait pembuatan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Riza Aris Pandji sekitar bulan April 2012 di Kabupaten Paniai dan saksi tidak ada hubungan kerja maupun keluarga dengan Sdr. Riza Aris Pandji;
- Bahwa saksi mengetahui ada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai Tahun 2011 berdasarkan dokumen kontrak perencanaan, dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan dan dokumen kontrak pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai, namun apakah pekerjaan pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai telah dilaksanakan saksi tidak tahu karena pada bulan Juli 2011 saksi meninggalkan Paniai untuk menerima SK CPNS di Kabupaten Supiori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama jangka waktu kontrak pekerjaan PLTMH tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2012 saksi kembali ke Paniai untuk liburan paskah dan saksi bertemu dengan Sdr. Riza Aris Pandji bersama dengan para pekerja, saat itu baru pulang dari lokasi pembangunan turbin PLTMH;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan PLTMH yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai tahun anggaran 2011 dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu di Distrik Bibida Kampung Bibida dan di Distrik Yatamo Kampung Kenyapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana kegiatan pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai Tahun 2011 berasal Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian ESDM Dirjen EBTKE Tahun Anggaran 2011 yang disalurkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai Tahun 2011 dengan total nilai Proyek tersebut adalah sebesar Rp.5.453.150.400,00 (lima milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada proses pelelangan Terkait perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun 2011, hanya secara formalitas saja terkait dokumen – dokumen;
- Bahwa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas adalah CV. Bida Konsultan dan sebagai kontraktor pelaksanaan yaitu PT. Sasana Agung Eglesia;
- Bahwa tidak ada yang menjadi pemenang cadangan (perusahaan pemenang) dalam proses tender/lelang kegiatan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun 2011 karena tidak pernah dilakukannya tender atau pelelangan pengadaan barang dan jasa pekerjaan fisik;
- Bahwa yang membuat dan menyusun serta mengetik dokumen kontrak perencanaan teknis, dokumen kontrak perencanaan di Distrik Yatamo, dokumen pengawasan untuk Distrik Bibida dan Distrik Yatamo adalah saksi sendiri kecuali formulir isian kualifikasi, surat pernyataan kebenaran dokumen, surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, surat pernyataan tunduk pada Kepres 80 Tahun 2003, surat pernyataan dalam keadaan

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mampu/ tidak pailit, surat pernyataan dalam tidak pengawasan, surat pernyataan tidak dalam daftar sanksi, surat pernyataan bersedia masuk dalam daftar hitam dan surat pernyataan tenaga inti/perusahaan;

- Bahwa saksi membuat dokumen kontrak pelaksanaan perencanaan dan dokumen kontrak pengawasan yaitu pada bulan Juni 2011 dimana Alpien meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan kontrak perencanaan dan pengawasan. Sedangkan untuk dokumen pelaksanaan pekerjaan fisik yaitu pada bulan Mei tahun 2011 saya disuruh Terdakwa Frederik Eri Linggi melalui Yacolina Linggi yang disampaikan kepada saksi untuk membuat dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik PLTMH di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan peninjauan/pemantauan terkait tempat atau lokasi pembangunan
- Bahwa yang membuat gambar desain turbin, membuat dan merakit turbin (PLTMH) di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai adalah Riza Aris Pandji karena Riza Aris Pandji pernah mengirimkan desain tersebut ke email saksi pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai telah dikerjakan seratus persen oleh pihak kontraktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana pekerjaan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai telah dicairkan seratus persen;
- Bahwa kedua dokumen kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik PLTMH di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai saksi yang membuatnya karena di file kontrak sudah ada di komputer saksi jadi saksi hanya tinggal mengganti saja;
- Bahwa untuk profile perusahaan datanya diberikan oleh Yacolina Linggi di rumahnya;
- Bahwa yang bertanda tangan di dokumen kontrak adalah Yacolina Linggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan fisik PLTMH tersebut karena pada saat pekerjaan tersebut dimulai saksi sudah tidak berada di Paniai berhubung



saksi sudah meninggalkan Paniai untuk menerima SK CPNS di Kabupaten Supiori;

4. Saksi **Marthen Minggu, ST, MM.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) khususnya PLTMH di Distrik Bibida Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa hubungan saksi dengan yang Terdakwa adalah sebagai kakak ipar karena Terdakwa merupakan kakak dari istri saksi Yacolina Linggi namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui pekerjaan Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H adalah sebagai Pengusaha/Kontraktor pada PT.Sasana Agung Eglise sebagai Direktur sedangkan Yacolina Linggi pada tahun 2011 bekerja sebagai swasta dan menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglise Enarotali yang diangkat langsung oleh Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H sebagai Direktur PT. Sasana Agung Eglise yang kantor pusatnya di Jayapura namun tahun pengangkatan dan dasar pengangkatannya saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa untuk struktur Organisasi PT. Sasana Agung Eglise di Jayapura saksi tidak tahu, sedangkan untuk struktur organisasi cabang PT. Sasana Agung Eglise di Enarotali yang saksi ketahui hanya Yacolina Linggi yang menjabat sebagai Kepala Cabang yang dibantu oleh saksi Silo Belo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Sasana Agung Eglise Cabang Enarotali mengikuti proses lelang tahun 2011 atau tidak;
- Bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H yang dipercayakan kepada Yacolina Linggi untuk membantu membayar karyawan atau tukang di lapangan karena tukang yang mengejakan pekerjaan tersebut dipekerjakan langsung oleh Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H selaku Direktur PT. Sasana Agung Eglise;
- Bahwa yang menandatangani kontrak atas pekerjaan tersebut adalah Yacolina Linggi, hal tersebut saksi ketahui pada saat



adanya masalah dan Yacolina Linggi diperiksa atas masalah tersebut sedangkan nilainya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak membantu membuat dokumen yang terkait pekerjaan tersebut karena semua dokumen dibuat oleh Silo Belo dan Yacolina Linggi hanya menandatangani dokumen itu saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kampung Keniapa Distrik Yatamo dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai Tahun 2011 tersebut dilakukan melalui proses lelang atau tidak;
- Bahwa PT. Sasana Agung Eglesia pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan PLTMH pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paniai tahun anggaran 2011 di 2 (dua) lokasi, yaitu di Distrik Yatamo dan di Distrik Bibida Kabupaten Paniai hal tersebut saksi ketahui dari Yacolina Linggi pada saat saksi mendampingi untuk melakukan pembayaran ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kalau yang menandatangani kontrak atas pekerjaan Pembangunan PLTMH Tahun 2011 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai adalah Yacolina Linggi sebagai penyedia jasa, yang saksi ketahui Yacolina Linggi menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglesia Enarotali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran atas pekerjaan Pembangunan PLTMH pada tahun anggaran 2011 yang terdapat di Distrik Yatamo dan di Distrik Bibida Kabupaten Paniai tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaksanakan pekerjaan dilapangan atas Pembangunan PLTMH pada tahun anggaran 2011 yang terdapat di 2 (dua) lokasi, yaitu di Distrik Yatamo dan di Distrik Bibida Kabupaten Paniai adalah Riza Aris Pandji dan anak buahnya;
- Bahwa saksi lupa apakah Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H pernah turun ke lapangan atau tidak sedangkan Yacolina Linggi pernah turun lapangan pada saat pembayaran buruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui progres pekerjaan pembangunan PLTMH tersebut, terakhir kalinya saksi ke lokasi untuk pekerjaan secara fisik memang ada hanya saja saksi tidak mengetahui berapa bobot pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau turbin tersebut pernah diuji coba untuk dinyalakan dari informasi yang disampaikan oleh Kepala



Dinas, tetapi hasil uji coba pada saat itu adalah turbin tidak dapat menghasilkan listrik dan belum dapat memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTMH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paniai dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai atas pekerjaan Pembangunan PLTMH di Distrik Yatamo dan di Distrik Bibida Kabupaten Paniai kepada PT. Sasana Agung Eglise selaku penyedia jasa;
- Bahwa yang saksi dengar dari Yacolina Linggi bahwa dana dikirim oleh Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H ke Yacolina Linggi namun saksi tidak mengetahui apakah dikirim melalui rekening atau tidak yang saksi ketahui bahwa Yacolina Linggi menerima uang dari Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H untuk melakukan pembayaran harga pasir dan batu yang digunakan dalam kegiatan tersebut kepada masyarakat Yatamo dan Bibida;
- Bahwa yang saksi dengar dari Yacolina Linggi, dana tersebut dari Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H namun saksi tidak mengetahui sumber dana tersebut;
- Bahwa atas adanya pelaksanaan pekerjaan PLTMH tersebut, istri saksi (Yacolina Linggi) telah disidangkan dan telah menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedudukan Yacolina Linggi sebagai Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglise Enarotali yang diangkat langsung oleh Terdakwa Frederik Eri Linggi, S.H sebagai Direktur PT. Sasana Agung Eglise tugasnya hanya sekedar bayar membayar saja, mengenai keuangannya semua dalam kendali Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Ir. Faisal Rahadian dan ahli Boy Dennt Parulian Simamora, S.E., Ak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ahli Ir. Faisal Rahadian**

- Bahwa keterangan ahli dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa dihadirkan sebagai Ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai pada Tahun Anggaran 2011;

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



- Bahwa dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab ahli dalam jabatan-jabatan yang ahli jelaskan sebelumnya, secara otomatis dapat dikategorikan sebagai Ahli mengingat untuk saat ini belum ada sertifikasi keahlian untuk bidang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah Pembangkit Listrik tenaga air skala kecil yang memanfaatkan debit air dalam bentuk aliran sungai/saluran irigasi dan tinggi terjun/beda tinggi air untuk membangkitkan listrik bagi masyarakat di pedesaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli idealnya suatu perencanaan dalam melakukan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah sebagai berikut:
 - Pertama :Harus ada studi Topografi tujuan untuk mengetahui kontur permukaan tanah, kemiringan, dan tinggi terjun / beda tinggi;
 - Kedua :Studi Hidrologi meliputi pengukuran debit air dan penilaian karakteristik sungai;
 - Ketiga :Penentuan Tata Letak / Lay out sistem Pembangkit (posisi rumah pembangkit, jalur transmisi / distribusi listrik, posisi dan jenis bangunan sipil);
 - Keempat :Penentuan spesifikasi teknis konstruksi bangunan sipil (pipa pesat, beton, pasangan batu, dimensi) kemudian pemilihan turbin (cross flow, propeller), pemilihan generator (sinkron/asinkron), system control (Elektronik Load Controller dan Ballast Load);
 - Kelima :Pembuatan Gambar Rancangan dan Perhitungan Volume Pekerjaan;
 - Keenam :Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
 - Ketujuh :Rencana Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan (ini biasanya bersifat alternatif, bisa iya atau tidak).
- Bahwa menurut ahli masih ada jenis pembangkit listrik lain yang memiliki fungsi sama dengan PLTMH yaitu PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Baik PLTMH dan PLTS sama-sama menggunakan Sumber Energi Terbarukan;



- Bahwa untuk Konsultan Perencana dan Kontraktor Pelaksanan harus mempunyai Pengetahuan dan Pengalaman di Bidang Teknik secara umum dan Bidang Energi Terbarukan. Kemudian untuk PPTK dan Konsultan Pengawas cukup memiliki pengetahuan terkait;
- Bahwa dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan ada Petunjuk Teknis yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011. Namun pada saat ini sudah ada Petunjuk Teknis yang terbaru Nomor: 03 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa langkah – langkah yang harus dilakukan sebelum menentukan kelayakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH):
 - Pertama : dari sisi potensi harus dipastikan tersedianya debit air yang memadai dan beda tinggi yang memadai pula, idealnya untuk beda tinggi adalah diatas 6 (enam) meter;
 - Kedua : dari sisi teknologi terdapat pilihan teknologi yang handal dan terbukti (well proven);
- Bahwa untuk membuat suatu PLTMH, baik perencana maupun pelaksana harus memiliki tenaga khusus yang mengetahui tentang tenaga air, bangunan air, tenaga ahli dibidang elektrikal, tenaga ahli dibidang mikro hidro. Selain keahlian juga dibutuhkan adanya suatu pengalaman pernah mengerjakan suatu pekerjaan PLTMH;
- Bahwa daya listrik yang dibangkitkan oleh suatu PLTMH berbanding lurus dengan debit air dan ketinggian terjun air;
- Bahwa bentuk turbin dan kelengkapan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo dan Distrik Bibida tidak sesuai dengan Juknis karena di dalam Juknis direkomendasikan penggunaan turbin cross flow atau propeller. Namun untuk lokasi tersebut kedua jenis turbin cross flow atau propeller tidak bisa diterapkan mengingat tidak tersedianya beda tinggi / tinggi terjunnya air yang memadai;



- Bahwa ada 3 (tiga) jenis turbin yang direkomendasikan berdasarkan Juknis untuk dipergunakan dalam Pembangunan PLTMH yakni:
 - Cross Flow;
 - Propeller;
 - PAT (Pump As Turbine);
- Bahwa ahli tidak melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan PLTMH secara langsung, saksi hanya mempelajari dari dokumen-dokumen berupa gambar/foto dan surat tugas;
- Bahwa menurut ahli untuk PLTMH agar dapat menghasilkan listrik bagi masyarakat desa setidaknya ada tiga komponen utama yang harus diadakan, yaitu:
 - a. Bangunan sipil, diantaranya adalah Rumah Pembangkit kemudian Bendung / Intake, dan saluran pembawa;
 - b. Peralatan elektrikal mekanikal, diantaranya turbin, generator, dan system control;
 - c. Instalasi Jaringan Transmisi dan Distribusi, meliputi tiang listrik, kabel, dan instalasi rumah;
- Bahwa yang harus diperhatikan sebelum membuat PLTMH yaitu: Morfologi sungai, Hidrologi dan Tata letak. Pertimbangan tersebut untuk menentukan dimana akan diletakan bangunan Turbin agar tidak terdampak banjir, longsor, gerakan tanah dan sebagainya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Pembuatan PLTMH di Yatamo dan di Bibida tidak sesuai dengan Juknis Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan TA 2011 tanggal 13 Mei 2011. Untuk aliran sungai di Distrik Yatamo maupun di Distrik Bibida Kabupaten Paniai, dari sisi potensi debit air memang ada aliran yang mengalir tetapi dari sisi tinggi terjun tidak ada perbedaan tinggi yang signifikan sehingga pemilihan lokasi di kedua tempat tersebut tidak tepat untuk suatu PLTMH;
- Bahwa untuk pembangunan PLTMH sebagian menggunakan material lokal dan sebagian besar lainnya dari luar Kabupaten Paniai. Adapun material lokal yang dimaksud adalah papan kayu, atap asbes, pasir dan batu kali sedangkan material yang dari luar Kabupaten Paniai adalah Panel Kontrol, Generator, dan Turbin;



- Bahwa Pembangunan harus diawali dengan perencanaan oleh Konsultan Perencana yang ahli di bidangnya yakni memiliki Pendidikan, Pengetahuan, serta Pengalaman yang memadai. Adapun Pengawasan cukup dilakukan oleh Konsultan Pengawas yang berpendidikan dan memiliki pengetahuan Teknik secara umum;
- Bahwa tidak dibenarkan Konsultan Perencana merangkap Konsultan Pengawas karena sebagai Pengawas memiliki metode kerja dan standar operasional prosedur yang berbeda. Demikian pula output kinerja Konsultan Perencana berbeda dengan output kinerja konsultan Pengawas. Konsultan Perencana menghasilkan Gambar Rancangan sementara Konsultan Pengawas menghasilkan Progres Report yang menunjukkan kemajuan Pekerjaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa / Kontraktor;
- Bahwa menurut ahli, suatu Kontraktor atau Penyedia Jasa dikatakan ahli Apabila memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
 - b. Menguasai Metode Pelaksanaan Pembangunan PLTMH;
 - c. Memiliki sertifikat badan usaha, ijin usaha jasa konstruksi, dan sertifikasi lainnya yang terkait;
 - d. Memiliki pengalaman sejenis di bidang pembangunan PLTMH;
- Bahwa menurut pendapat saksi ada 2 (dua) faktor penyebab kegagalan PLTMH di Yatamo dan di Bibida Kabupaten Paniai:
 - a. Secara Sumber Daya Alam potensi di Yatamo dan di Bibida kurang memenuhi kriteria kelayakan mengingat tidak adanya tinggi terjunan air yang memadai;
 - b. Perencanaan yang tidak tepat dalam hal pemilihan jenis Pembangkit.
- Bahwa menurut pendapat ahli, Dokumen Perencanaan Pembangunan PLTMH untuk 2 (dua) lokasi di Yatamo dan Bibida dapat dikatakan memenuhi persyaratan sebagai dasar untuk Pelaksanaan Pekerjaan PLTMH apabila spesifikasi teknisnya sesuai dengan juknis dan dilengkapi dengan perhitungan, analisa, dan gambar yang lengkap. Sedangkan untuk dokumen perencanaan yang ada pemilihan jenis turbinnya pun sudah tidak sesuai dengan juknis;



- Bahwa Penyedia jasa tidak ditunjuk tidak pula ditentukan. Penyedia Jasa dipilih berdasarkan mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada saat itu dan telah diubah dan di ganti sebagaimana dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
- Bahwa secara fungsional perlengkapan yang ditunjukkan dalam foto dokumentasi tidak dapat dipergunakan untuk membangkitkan listrik guna memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar Distrik Yatamo dan Distrik Bibida,
- Bahwa menurut ahli foto Turbin yang ditunjukkan tidak sesuai dengan petunjuk teknis pembuatan PLTMH dan tidak termasuk dalam jenis Turbin yang dapat dipilih;
- Bahwa gambar turbin yang diperlihatkan merupakan kincir air tradisional yang dibuat dengan teknologi modern dari bahan logam. Apabila mengacu pada juknis Nomor: 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011 dan Petunjuk Teknis yang terbaru Nomor: 03 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2017, untuk jenis turbin yang ditunjukkan dalam foto/dokumentasi tidak termasuk jenis turbin karena turbin tersebut adalah jenis turbin Water Wheel / Kincir Air yang hanya memanfaatkan arus aliran sungai saja;
- Bahwa Turbin yang digunakan dalam pekerjaan Pembangunan PLTMH di Yatamo dan di Bibida merupakan rakitan kontraktor karena turbin model tersebut tidak mempunyai hak paten;
- Bahwa untuk suatu perencanaan PLTMH mutlak diperhatikan masalah hidrologinya;
- Bahwa studi kelayakan dibuat oleh Pemda setempat lalu disampaikan kepada Kementerian ESDM. ESDM tidak menentukan apakah study kelayakan yang dibuat tersebut layak atau tidak karena sifatnya hanya untuk birokrasi saja. Untuk menilai layak atau tidaknya adalah ditentukan oleh Pemda itu sendiri;
- Bahwa untuk lokasi yang digunakan untuk mendirikan suatu bangunan PLTMH di Kabupaten Paniai adalah tidak memenuhi syarat teknis dan menurut pendapat ahli di lokasi tersebut sukar untuk dilaksanakan PLTMH dan manfaat secara terus menerus



dan berkelanjutan dalam hal ini energy listrik yang dihasilkan tidak dapat dicapai;

2. Ahli **Boy Dennt Parulian Simamora, S,E.,Ak**

- Bahwa keterangan ahli dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa dihadirkan sebagai Ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan BPK sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai pada Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa jabatan ahli sebagai Ketua Tim Yunior mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan terkait penugasan yang diperintahkan oleh BPK;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan atau audit mengenai Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo pada Tahun 2012 sebagai bagian pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Paniai TA. 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 19 Juni 2012;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh tim adalah pengujian/reviu atas dokumen yang relevan dan cek Fisik atas kemajuan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan PLTMH adalah PT. Sasana Agung Eglesia;
- Bahwa nilai pekerjaan PLTMH sejumlah Rp.5.905.350.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di dua lokasi yaitu distrik Bibida dan Distrik Yatamo atau masing-masing lokasi nilai pekerjaannya adalah sejumlah Rp.2.952.675.000,00 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil pemeriksaan atau audit terhadap Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo TA. 2011 adalah Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI diketahui Progress realisasi fisik tidak sesuai dengan Dokumen Pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Berkaitan dengan perbedaan tersebut, Tim tidak melakukan konfirmasi atau meminta penjelasan dari

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



pengguna anggaran karena yang bersangkutan tidak berada di Kabupaten Paniai sampai dengan pemeriksaan berakhir;

- Bahwa dokumen-dokumen yang kami lakukan pemeriksaan antara lain; SPP, SPM, SP2D, Kontrak, Adendum, BAST;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, diketahui bahwa realisasi Fisik PLTMH Bibida baru mencapai delapan puluh lima koma tiga tujuh persen dan PLTMH Yatamo baru mencapai tiga puluh tujuh koma tiga delapan persen. Prosentase tersebut didapatkan dari pernyataan Konsultan Pengawas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 2 Juni 2012;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen terkait Pengguna Anggaran (PA) adalah Drs. JORDANIUS IMOLIANA, MM. dan Pimpinan Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglesia adalah YACOLINA LINGGI;
- Bahwa sumber dana pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo TA. 2011 berasal dari:
 - Belanja Modal Kontruksi Lainnya (Bibida) sejumlah Rp2.952.675.000,00 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Belanja Modal Mesin Turbin Pembangkit (Yatamo) sejumlah Rp.2.952.675.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Sehingga total dana pembangunan sejumlah Rp.5.905.350.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Bibida dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 15/DISTAMBEN/ PPBJ/PPLTMHB-FSKA/III/2011, sedangkan Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Yatamo dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 15/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/VIII/2011;
- Bahwa antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai dan Peserta Pemenang Tender dalam hal ini PT. SASANA AGUNG EGLESIA membuat Surat Perjanjian / Kontrak, yaitu:
 - Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSKA/III/2011 tanggal 10 Agustus 2011,



untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Bibida;

- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/V/2011, tanggal 18 Mei 2011, untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Yatamo;

- Bahwa proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo belum selesai dikerjakan oleh pihak pelaksana/kontraktor (PT. SASANA AGUNG EGLESIA), karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor: 36.C/LHP/XIX.JYP/06/2012 tanggal 19 Juni 2012 untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida Berita Acara Pemeriksaan Fisik kemajuan pekerjaan baru mencapai delapan puluh lima koma tiga tujuh persen sedangkan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan baru mencapai tiga puluh tujuh koma tiga delapan persen;

- Bahwa dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo tahun anggaran 2011 berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen berupa SP2D adalah sudah cair seratus persen;

- Bahwa dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida yang sudah dicairkan:

No	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D 00023/DAK/LS/2011	03-10-2011	817.050.000,00	96.560.455,00	720.489.545,00
2.	Termin I No SP2D : 00095/DAK/LS/2011	12-12-2011	1.225.575.000,00	144.840.682,00	1.080.734.318,00
3.	Termin II No SP2D : 00152/DAK/LS/2011	22-12-2011	646.831.250,00	76.443.693,00	570.387.557,00
4.	Termin III No SP2D : 00221/DAK/LS/2011	29-12-2011	34.043.750,00	4.023.352,00	30.020.398,00
JUMLAH			2.723.500.000,00	321.868.182,00	2.401.631.818,00

- Bahwa dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo yang sudah dicairkan:



No	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPH dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D : 00024/DAK/LS/2011	03-10-2011	817.050.000,00	96.560.455,00	720.489.545,00
2.	Termin I No SP2D : 00118/DAK1S/2011	19-12-2011	1.225.575.000,00	144.840.682,00	1.080.734.318,00
3.	Termin II No SP2D : 00151/DAK/LS/2011	22-12-2011	646.831.250,00	76.443.693,00	570.387.557,00
4.	Termin III No SP2D : 00222/DAK/LS/2011	29-12-2011	34.043.750,00	4.023.352,00	30.020.398,00
JUMLAH			2.723.500.000,00	321.868.182,00	2.401.631.818,00

- Bahwa PT. Sasana Agung Eglesia dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo masing-masing 2 (dua) kali mengajukan Adendum, yaitu:

- Adendum di Distrik Bibida diajukan pada tanggal 9 Januari 2012 dengan Nomor: 01/ADD/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSKA/III/2012 dengan alasan:

- Keterlambatan pengiriman material Turbin dari Jakarta - Nabire;
- Cuaca yang tidak mendukung;
- Faktor Keamanan di Bibida.

Adendum tersebut memperpanjang waktu pelaksanaan mulai tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan 31 Maret 2012, yang kemudian diperpanjang lagi dengan addendum Nomor: 02/ADD-II/DISTAMBEN/PPBJ/ PPLTMHB-FSK/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 dengan alasan:

- Tidak kondusifnya faktor cuaca;
- Adanya acara adat dan gereja;
- Negoisasi pemakaian material lokal.

Adendum tersebut memperpanjang waktu pelaksanaan mulai tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 31 Mei 2012.

- Adendum di Distrik Yatamo diajukan pada tanggal 23 Januari 2012 dengan Nomor: 01/ADD/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/VIII/2012 dengan alasan:

- Keterlambatan pengiriman material Turbin dari Jakarta - Nabire;



- Cuaca yang tidak mendukung;
- Faktor Keamanan di Bibida.

Adendum tersebut memperpanjang waktu pelaksanaan mulai tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan 31 Maret 2012. Yang kemudian diperpanjang dengan addendum Nomor: 02/ADD-II/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 dengan alasan:

- Tidak kondusifnya faktor cuaca;
 - Adanya acara adat dan gereja;
 - Negoisasi pemakaian material lokal.
- Bahwa PT. Sasana Agung Eglise dalam mengajukan Adendum tidak melampirkan bukti-bukti resmi yang mendukung atau menguatkan alasan diberikannya Adendum seperti adanya surat keterangan dari pihak/instansi yang berwenang hal tersebut dikarenakan selama melaksanakan pemeriksaan Tim tidak memperoleh bukti pendukung Adendum tersebut;
 - Bahwa dalam pencairan dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo dibutuhkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang harus sesuai dengan keadaan di lapangan;
 - Bahwa untuk pengajuan SP2D tahap akhir (100%) harus dilengkapi dengan SPM, SPP, Kemajuan Fisik di Lapangan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Serah Terima;
 - Bahwa yang menandatangani SPP adalah Bendahara Pengeluaran diketahui oleh Pejabat PPTK tujuannya untuk menyatakan bahwa atas Pekerjaan yang dianggarkan telah bisa dibayarkan dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Sedangkan yang menandatangani SPM adalah Pengguna Anggaran atau Kepala SKPD yang menunjukkan bahwa SPP yang diajukan oleh PPTK telah sah dan sesuai dengan peraturan untuk dibayarkan.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diketahui bahwa kemajuan fisik di lapangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai delapan puluh lima koma tiga tujuh persen dan Distrik Yatamo laporan pekerjaan baru mencapai tiga puluh tujuh koma tiga delapan persen. Seharusnya Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) tidak menandatangani SPM untuk mengajukan pembayaran seratus persen;



- Bahwa belum ada manfaat bagi masyarakat atas pekerjaan PLTMH tersebut karena pekerjaan tersebut belum selesai;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, dinyatakan terdapat indikasi kerugian negara untuk PLTMH Yatamo sebesar Rp.1.705.455.700,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan PLTMH Bibida sebesar Rp.398.448.050,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah). Yang menjadi dasar adalah perbedaan antara tingkat kemajuan Pekerjaan Fisik di lapangan dengan pengajuan pembayaran SP2D;
- Bahwa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) merupakan wewenang Auditor. Hasil dari pemeriksaan yang kami lakukan tidak menghasilkan LHPKKN, yang kami hasilkan berupa rekomendasi saja;
- Bahwa Jangka waktu atas pelaksanaan rekomendasi yang diberikan kepada pihak adalah enam puluh hari dan itu sudah terlewati, apabila telah terlewati maka hasil rekomendasi dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian keuangan Negara bagi aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tidak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kampung Keniapa Distrik Yatamo dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian ESDM Dirjen EBTKE Tahun Anggaran 2011 dan APBD Kabupaten Paniai melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai;
- Bahwa pada Tahun 2011 ada Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan PLTMH dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai tahun anggaran 2011 dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu di Distrik Bibida Kampung Bibida dan Distrik Yatamo Kampung Kenyapa;
- Bahwa yang mengerjakan Pembangunan PLTMH di 2 (dua) lokasi yaitu di Distrik Bibida Kampung Bibida dan Distrik Yatamo Kampung Kenyapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama perusahaan Terdakwa adalah PT. SASANA AGUNG EGLESIA yang berdomisili di Perumahan Jaya Asri Blok AB-23 Entrop RT 01 RW 09 Jayapura, berdasarkan Akta pendirian Akta Pendirian PT. SASANA AGUNG EGLESIA Akta Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Nomor: 33 Tanggal 24 Juni 1999, Akta Perubahan Terakhir PT. SASANA AGUNG EGLESIA Akta Notaris Suprakoso, S.H. Nomor: 15 Tanggal 6 Juli 2006 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. tertanggal 27 April 2000 Nomor: C-9347 HT.01.TH.2000 yang kemudian diubah dengan Akta Risalah Rapat tertanggal 10 Juni 2009 Nomor: 27 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. tertanggal 19 Juli 2010 Nomor: AHU-35837. AH.01.02 Tahun 2010;
- Bahwa struktur PT. Sasana Agung Eglise di Jayapura yaitu sebagai berikut:
 - Direktur Utama yaitu saya sendiri Frederik Eri Linggi, S.H.
 - Komisaris Direktur : Leo Rantelino dan Seli Rantelina.
 - Bendahara: Ernawati.
 - Staf Lapangan : Roy.
 - Staf Teknik : Barto Pat Adding (Jayapura).
 - Supir Truck: Eka dan Lewi.

Sedangkan struktur PT. Sasana Agung Eglise cabang Kabupaten Paniai yaitu sebagai berikut:

- Kepala Cabang yaitu: Yacolina Linggi;
- Staf Administrasi: Silo;
- Staf Teknik: Imanuel Bidang;

Untuk akta Pendirian PT. Sasana Agung Eglise cabang Paniai berdasarkan Akta Notaris Emmy Saragih, SH., M.H. SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-91. AH.02.01 Th 2011 tanggal 1 Februari 2011 AKTE : Pembukaan Kantor Cabang Perseroan Terbatas PT. Sasana Agung Eglise di Kabupaten Paniai Tanggal 30 April 2011 Nomor: 7 dengan kegiatan usaha Kontraktor dan Leveransir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pekerjaan Pembangunan PLTMH tersebut adalah berdasarkan informasi yang Terdakwa dengar dari Silo Belo yang menyampaikan kepada Terdakwa pernah dilakukan tender yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai;
- Bahwa asal proyek tersebut adalah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian ESDM Dirjen EBTKE Tahun Anggaran 2011 yang disalurkan melalui Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Paniai Tahun 2011 dengan total nilai proyek sebesar Rp5.447.000.000,00 (lima milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk 2 (dua) pekerjaan pembuatan 2

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



(dua) turbin PLTMH yang sudah termasuk dengan dana pendamping sebesar sepuluh persen dari nilai kontrak dengan jenis pekerjaan yang dilakukan antara lain:

- Pekerjaan 2 (dua) buah turbin;
- Pekerjaan pemasangan tiang listrik dan kabel;
- Pemasangan meteran pada 200 (dua ratus) rumah.
- Bahwa nilai Pekerjaan untuk PLTMH di Distrik Bibida sebesar Rp.2.723.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Nilai Pekerjaan untuk PLTMH di Distrik Yatamo sebesar Rp.2.723.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengetahui dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai Jordanius Imolyana, sekitar Bulan Maret 2011;
- Bahwa Terdakwa mencari tahu untuk jenis pekerjaan apa proyek tersebut setelah mengetahui pekerjaan tersebut mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrio Hidro (PLTMH) pada Tahun 2011 lalu Terdakwa mencari tahu Ahli dalam bidang tersebut dan setelah Terdakwa melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas tersebut dan disampaikan bahwa Ahli dibidang tersebut adalah Riza Aris Pandji karena pernah ada melakukan survei di Bandung terkait adanya pembuatan Turbin dan Terdakwa dengar ada presentasi di Departemen Energi Sumber Daya Energi (ESDM) terkait PLTMH;
- Bahwa Terdakwa mengambil Riza Aris Pandji sebagai Tenaga Ahli karena kami tidak mempunyai tenaga ahli dalam bidang tersebut khusus desain turbin;
- Bahwa Terdakwa mencari Riza Aris Pandji untuk melakukan koordinasi dan diskusi mengenai pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikri Hidro (PLTMH) dan termasuk anggaran biayanya dalam hal ini terkait anggaran diperkirakan sekitar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) kegiatan yaitu di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrio Hidro (PLTMH) pada Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai termasuk pekerjaan dibidang kelistrikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai proses tahapan dilakukannya tender oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tender / pelelangan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sekitar bulan Agustus 2011 namun tanggal Terdakwa lupa bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Bibida dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 15/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII/2011, sedangkan Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Yatamo dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011 Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 15/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/VI11/2011;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011 tidak dilakukan sepenuhnya oleh PT. Sasana Agung Eglesia melainkan dilakukan Kontrak Kerjasama dengan Riza Aris Pandji;
- Bahwa kerjasama dengan Riza Aris Pandji terkait pekerjaan Fisik Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai meliputi:
 - a. Pembuatan dan pemasangan 2 (dua) unit pembangkit Listrik Turbin Apung dengan kapasitas terpasang masing-masing 50Kva (lima puluh kilo Volt Amper);
 - b. Pembuatan dan pemasangan tiang pancang berikut pagar pelindung benturan;
 - c. Pembuatan dan pemasangan Power House, lengkap dengan peralatan penunjangnya;
 - d. Pembuatan dan pemasangan Travo untuk penaik dan penurun tegangan Listrik;
 - e. Pembuatan dan pemasangan tiang listrik 3.5.236, sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) batang;
 - f. Pemasangan kabel jaringan dari sumber listrik ke desa-desa didalam lingkup Distrik tersebut diatas;
 - g. Pemasangan kabel dari tiang ke rumah penduduk, sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Kepala Keluarga;
 - h. Pengadaan dan pemasangan Kwh Meter, sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) Kepala Keluarga;
- Bahwa nilai kontrak kerjasama dengan Riza Aris Pandji sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan pembayaran

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan sistem transfer ke Bank Mandiri KCP Bdg Martadinata an. Riza Aris Pandji;

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Riza Aris Pandji sebagaimana tercantum dalam kontrak kerjasama belum dilaksanakan seratus persen;
- Bahwa yang menjadi tugas dari Riza Aris Pandji adalah sebagai sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian yaitu Melaksanakan membuat, mengirim dan memasang alat-alat dan barang-barang tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dan diserahkan kepada PT. Sasana Agung Eglesia dalam keadaan berfungsi dengan baik;
- Bahwa yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan PLTMH tersebut antara lain saya sendiri, Riza Aris Pandji, Hary, Yacolina Linggi dan Silo;
- Bahwa Item-item Pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Sasana Agung Eglesia sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSKA/III/2011, tanggal 19 Agustus 2011 adalah adalah membangun turbin apung dan membangun rumah jaga disekitar turbin;
- Bahwa Item pekerjaan yang sudah dikerjakan di Distrik Bibida adalah Papan Proyek, Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan dan Tenaga, Quality dan Quantity Control, Pemasangan Tiang Listrik TR7/100 daN, Pemasangan Tiang Listrik TR9/100 daN, Pemasangan KabelTR 2 x 5 0 TCAL, Pemasangan Kabel SR 2 x 10 TCAL (baru sebagian dikerjakan). Untuk pemasangan Kabel TR 2 x 50 TCAL dan Kabel SR 2 x 10 TCAL PT. Sasana Agung Eglesia bekerja sama dengan Pak RIZAL. Selain itu PT. Sasana Agung Eglesia juga melakukan pembangunan Rumah Jaga di sekitar Turbin;
- Bahwa Item pekerjaan yang tidak dikerjakan di Distrik Bibida adalah; Galian Stabilisasi Tepi Sungai, Beton Pelindung Angkur Pengikat K.250, Pengadaan Pipa Pancang Angkur Pengikat dan Tiang Pagar Pelindung (pengadaan barang tersebut sudah ada tetapi belum terpasang), Pemancangan Tiang Pancang Baja, Pemasangan Tiang Skor, Pemasangan Connektor Hanger 2.50, Pemasangan Connektor Hanger 2.10, Pengadaan KWH Meter Analog, Pengadaan Dudukan KWH Meter, Pemasangan KWH Meter di Lokasi;
- Bahwa dana pelaksanaan pekerjaan untuk pembangunan PLTMH di distrik Bibida sudah dicairkan seratus persen dan masuk di rekening PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Enarotali, pencairan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) Termin:
 - a. Termin I cair empat puluh lima persen sebesar Rp.1.225.575.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



- lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Termin II cair lima puluh persen sebesar Rp.1.361.750.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Termin III cair lima persen sebesar Rp.136.175.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa belum dilakukan serah terima pekerjaan di Distrik Bibida Kabupaten Paniai karena pekerjaan tersebut belum dikerjakan seratus persen;
 - Bahwa pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) adalah membangun turbin apung dan membangun rumah jaga disekitar turbin;
 - Bahwa dana yang sudah diterima berapa jumlah pastinya Terdakwa lupa, tetapi untuk peruntukannya Terdakwa pernah salurkan kepada Riza Aris Pandji, Arry Agustin kurang lebih sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk biaya operasional nominalnya saksi lupa;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada dilakukan 2 (dua) kali adendum tetapi bukti adendumnya hanya ada 1 (satu) yang Terdakwa copy keuangan Kabupaten Paniai karena berkas adendum yang ada pada kantor PT. Sasana Agung Eglesia cabang Paniai terbakar;
 - Bahwa yang Terdakwa tahu dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran tersebut harus dicairkan seratus persen pada Tahun Anggaran tersebut juga.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti proses pelelangan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Paniai terkait kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai;
 - Bahwa dilakukannya adendum adalah karena alasan sebagai berikut:
 - Gangguan keamanan;
 - Gangguan cuaca;
 - Adanya perubahan desain turbin karena kecepatan air tidak bisa memutar kincir untuk membangkitkan arus listrik sesuai dengan spek;
 - Bahwa PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Paniai selalu melaporkan perkembangan pekerjaan Proyek tersebut dan yang menjadi hambatan-hambatan pekerjaan tersebut adalah Gangguan keamanan, Gangguan Cuaca dan Adanya perubahan desain turbin karena kecepatan air tidak bisa memutar kincir untuk membangkitkan arus listrik sesuai dengan spek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yacolina Linggi selaku Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglesia di Paniai tidak mempunyai basic / dasar dalam melakukan kegiatan pekerjaan fisik Proyek PLTMH tetapi untuk memimpin bisa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi dasar PT. Sasana Agung Eglesia ditetapkan sebagai pemenang pelaksanaan teknis pekerjaan fisik pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai oleh Panitia lelang karena tidak dilaporkan oleh Kepala cabang PT. Sasana Agung Eglesia saya hanya diinformasikan oleh Yacolina Linggi bahwa PT. Sasana Agung Eglesia ditetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Riza Aris Panji selain pelaksana pekerjaan fisik Proyek PLTMH di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo dalam kontrak kerjasama antara PT. Sasana Agung Eglesia juga sebagai Tenaga ahli pada konsultan perencana CV. Bida Konsultan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada tahapan pelelangan / tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Paniai;
- Bahwa Sebelumnya PT. Sasana Agung Eglesia belum pernah melakukan pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;
- Bahwa Tujuan membuka Kantor Cabang atas permintaan Kepala Dinas agar Terdakwa dapat mengerjakan pekerjaan PLTMH tersebut;
- Bahwa bahan baku turbin tidak bisa dibeli dipasaran secara bebas, harus dipesan terlebih dahulu dan semua pembelian bahan-bahan turbin melalui saudara Riza Aris Panji;
- Bahwa di dalam proses penyempurnaan turbin terjadi forje major/bencana alam sehingga turbin di Distrik Bibida tenggelam namun perusahaan kami berusaha untuk mengangkat dan mendesain ulang agar dapat berfungsi kembali dan untuk Distrik Yatamo perusahaan kami terus berusaha menambah desain turbin agar bisa berfungsi dengan baik akibat dari arus air yang tidak mampu memutar turbin secara sempurna untuk membangkitkan arus listrik secara sempurna dan yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah Saudara RIZA ARIS PANJI dan pada akhir Oktober 2013 Turbin apung di Distrik Yatamo tersebut sudah diuji coba dan sudah menyala hanya belum dapat dipatenkan untuk menyala terus karena terkendala masalah hak ulayat. Hal tersebut dapat dilakukan pemancangan dengan syarat membayar uang doa dan masyarakat ulayat tersebut meminta listrik juga;

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan atas nama **Elvis Jack Linggi** yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya walaupun tidak diambil sumpah;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kampung Keniapa Distrik Yatamo dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian ESDM Dirjen EBTKE Tahun Anggaran 2011 dan APBD Kabupaten Paniai melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai;
- Bahwa saksi mengetahui ada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai, Drs. Jordanius Imoliana, M.M. yaitu tahun 2012 bulan Agustus. Pada saat itu saksi ada di Manokwari sedang ada kegiatan, lalu Pak Dani (Drs. Jordanius Imoliana, M.M.) menelepon saksi untuk datang ke Nabire. Pak Dani (Drs. Jordanius Imoliana, M.M.) mengatakan "Tolong dibantu ini, ada kerjaan lanjutan pembuatan Turbin senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), setelah itu saya ke Paniai saya bertemu Kepala Dinas (Drs. Jordanius Imoliana, M.M.) dan juga bertemu dengan ibu Yacolina dan ibu Yacolina juga bicara mengenai pekerjaan lanjutan pembuatan turbin senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) besoknya saksi ketemu Alpian Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawasan untuk menanyakan teknisnya bagaimana. Saat itu saksi menanyakan spesifikasi pekerjaan turbin tersebut tapi dijawabnya tidak ada di Alpian, itu semua ada di Riza;
- Bahwa saksi mengenal saudara Riza Aris Pandji dan saudara Alfian;
- Bagaimana tersebut?
- Bahwa keterlibatan Riza Aris Pandji dalam proyek PLTMH dimana Riza Aris Pandji yang mendesain turbinnya maka kepala dinas memasukan sebagai tenaga ahli di Bida Konsultan baik sebagai Perencana maupun sebagai Pengawas;
- Bahwa saksi mengenal Alfian sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011;

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat di lokasi Bibida saksi tidak bertemu pak Riza tapi saksi bertemu dengan adik iparnya yaitu saudara Harry, saat itu di bulan Agustus 2012 saksi datang ke lokasi PLTMH Bibida dan Yatamo;
- Bahwa Saat dilokasi pemasangan turbin sudah selesai dan turbin berputar, kemudian saksi memperlihatkan bukti berupa dokumentasi foto-foto pemasangan turbin yang sudah selesai, turbin di Bibida selesai dipasang tanggal 3 Maret 2012 dan dan turbin di Yatamo selesai dipasang tanggal 28 Juli 2012;
- Bahwa Turbin sudah terpasang dan sudah diuji menghasilkan arus listrik tapi hanya 90 VA tidak sampai 110 VA, hanya saja menurut saksi pemasangan turbin ada permasalahan pada pemasangan turbin sehingga arus listrik yang dihasilkan tidak mencapai batas standar listrik yang umumnya dipergunakan di Indonesia yaitu sebesar 220 VA;
- Bahwa yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena desain yang kurang tepat, saksi pernah menemui Riza di Bekasi untuk meminta detail gambar desain turbin karena yang membuat bahan turbin adalah Pak Riza yang dibuatnya di Bekasi setelah dirakit sebelumnya lalu dibongkar kembali untuk selanjutnya dikirim ke Paniai;
- Bahwa selain pekerjaan pemasangan turbin juga ada pekerjaan lainnya seperti pengadaan tiang listrik, pemasangan kabel, pemasangan meteran, pemasangan lampu-lampu, pembuatan rumah jaga termasuk juga mobilisasi peralatan dan bahan;
- Bahwa yang mengadakan alat dan bahan di lapangan adalah ibu Yacolina;
- Bahwa yang membayar semua biaya biaya pengeluaran untuk pekerjaan PLTMH adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi biaya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk di dua lokasi itu tidak cukup, kalau hanya untuk pemasangan turbinnya saja cukup;
- Bahwa dengan adanya pekerjaan ini, menurut saksi tidak ada keuntungan secara materi yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah ada pemeriksaan dari Pemkab Pania dari Ketua Panitia yaitu saudara Theodorus Tegete yang menyatakan pada tanggal 8 Oktober 2014 pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi bekerja dan mempunyai perusahaan sendiri yaitu CV Brilianko, saksi bekerja diluar dan terlepas dari perusahaan kontraktor maupun perencananya. Saksi bekerja karena dipanggil langsung oleh Kepala Dinas pak Dani. saksi dipanggil pada saat dibagian akhir

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



pekerjaan dan tidak ada kontrak kerja, saksi hanya dipanggil secara lisan oleh Kepala Dinas untuk mengerjakan turbin;

- Bahwa pada saat saksi ke lokasi pekerjaan, Turbin tersebut sudah ada dan saksi diperintahkan oleh kepala dinas untuk mencari solusi agar turbin tersebut dapat beroperasi dan menghasilkan listrik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca kontrak pekerjaan PLTMH yang dikerjakan oleh PT Sasana Agung Eglesia;
- Bahwa Di desa Bibida turbin dapat berputar dan menghasilkan listrik walaupun cuma sebesar 90 VA dan untuk yang di desa Yatamo turbinnya tidak dapat berputar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa diperidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama **Selvia Liwutang** dan **DR. Suparji, S.H.M.H** memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **Selvia Liwutang**

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Sosial Keagamaan terkait perkara Terdakwa;
- Bahwa ahli belum memiliki pengalaman sebagai Ahli di perkara yang lainnya, baru kali ini diminta sebagai Ahli;
- Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa di persekutuan Kristen di komplek, selain itu juga Terdakwa sebagai ketua RW dan sebagai penasihat di lingkungan. Terdakwa juga sebagai ketua jemaat di Gereja GKI Penabur sejak tahun 2007 sebelum jemaat dibentuk Terdakwa sudah menjadi pengurus;
- Bahwa sepengetahuan ahli dalam kehidupan di gereja Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab sebagai Ketua jemaat dan loyalitas tinggi dan sangat jujur;
- Bahwa tidak pernah ada komplain dari jemaat terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa itu orangnya sangat baik dan sangat peduli, contohnya Terdakwa memberikan tempat tinggalnya utk digunakan sebagai koperasi gereja dan tidak dibebani sewa atas tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan ahli antara ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pernah bertentangan;
- Bahwa diluar lingkup komplek yang lebih luas Terdakwa pernah menjadi pengurus sebagai bidang ekonomi di Kalsis Jayapura;



2. Ahli **DR. Suparji, S.H.M.H**

- Pengalaman sebagai Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di Kejaksaan Agung, Mabes Polri, KPK, Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan Tipikor Surabaya juga pernah;
- Bahwa pihak swasta bekerja atas suatu proyek pemerintah tentunya pekerjaan berdasarkan kontrak tersebut, bahwa kontrak sesuai dengan asas hukum universal dalam hukum Perdata di Pasal 1338 adalah sebagai Asas Pacta Sunt Servanda sebagai suatu undang-undang yang berlaku bagi pihak-piaknya, yang tentunya dalam proses menyusun kontrak tadi harus diperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 yaitu harus ada alasan yang sah atau tidak bertentangan atau alas hukum yang sah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi selain syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi maka satu pihak dalam melaksanakan pekerjaan adalah berdasarkan kontrak tersebut sebagai suatu undang-undang dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa surat edaran presiden kaitannya dan mencegah tidak terlalu prematur melakukan sebuah kriminalisasi khususnya kebijakan adalah dalam rangka mendorong suatu pembangunan supaya kemudian proyek-proyek pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan cepat efektif dan efisien. Kaitannya dengan Permendagri dan Peraturan BPK mengenai ganti rugi bahwa dalam proses penyelesaian ganti rugi memang ada tiga mekanisme yaitu pidana, perdata dan melalui Majelis pertimbangan tentang ganti rugi. Tentunya kalau kita kembali pada asas hukum bahwa pidana adalah upaya pamungkas untuk menyelesaikan suatu persoalan maka tentunya harus dikedepankan penyelesaian yang lainnya yaitu penyelesaian perdata, apakah musyawarah, arbitrase dan mekanisme perdata yang lainnya. Jika bicara mengenai ganti rugi maka ganti rugi itupun harus konkrit, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, yaitu kerugian harus bersifat konkrit bukan potensial loss;
- Bahwa Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Berdasarkan keputusan MK no 3 th 2006 dan nomor 25 tahun 2016 yaitu pertama bahwa kata-kata melawan hukum menurut putusan MK nomor 3 th 2006 harus bersifat melawan hukum secara formil,



artinya harus ada suatu aturan perundang-uandangan yang betul-betul dilanggar kalau sebelumnya ada multi-interpretasi bahwa melawan hukum itu bisa secara materil, artinya harus ada kemungkinan pertimbangan bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepatutan, sehingga tidak ada suatu kepastian hukum. Kemudian yang kedua, perubahan yang mendasar lagi adalah ketika diputuskan pada tahun 2016 melalui putusan nomor 25 bahwa kata-kata dapat merugikan Negara itu dirubah atau tidak memiliki kekuatan hukum, harus secara konkrit adanya suatu kerugian. Kalau kemudian pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa demikian, maka jika berdasarkan audit seperti tadi itu apakah sudah bisa menggambarkan adanya suatu kerugian secara konkrit dan riil? Kembali kepada mekanisme BPK, dalam proses audit itu ada audit keuangan, audit kinerja ataupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan tujuan tertentu itu misalnya adalah berkaitan dengan proses penegakan hukum. Kalau kemudian kita mengkualifikasikan kerugian tetapi berdasarkan hanya dari audit secara umum dan kemudian tidak ada proses pemeriksaan secara konkrit dan komprehensif, maka dalam pandangan ahli belum bisa mengkualifikasi kerugian itu sudah secara konkrit atau secara riil atau secara fix;

- Bahwa jika ada suatu pekerjaan berakhir tahun tertentu lalu kemudian pekerjaan itu belum selesai dan diberikan kesempatan melalui proses addendum untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apa yang dilakukan oleh penyedia kerja tadi apakah bisa diklasifikasi suatu pelanggaran hukum atau kemudian itu suatu perbuatan yang sah menurut hukum? Maka dengan mempertimbangkan bahwa apa yang dikerjakan memiliki landasan yang sah yaitu adanya perjanjian yang berubah tadi kemudian yang kedua, bahwa pekerjaan dimaksudkan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan tadi dan kemudian yang ketiga bahwa pekerjaan tersebut yang juga tidak melawan hukum dan tidak ada peraturan yang dilanggar dan kemudian tidak ada suatu proses-proses yang tidak transparan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya berdasarkan itikad baik dari seorang yang diberikan pekerjaan oleh pemegang proyek itu, apa yang dilakukan adalah dalam rangka menyelesaikan pekerjaan tersebut dan menurut ahli tidak dapat diklasifikasi sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



- Bahwa kalau kita bicara tentang penyelenggaraan pemerintahan maka kita tidak terlepas dari undang undang administrasi pemerintahan. Didalam undang undang pemerintahan tersebut juga ada kaitannya dengan bagaimana pelaksanaan suatu pekerjaan atau kemudian pihak ketiga melaksanakan suatu pekerjaan lalu kemudian pihak pemberi kerja dalam hal ini pemerintah memberikan kekuasaan kepada penyelenggara misalnya kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, lalu kemudian ada upaya hukum atau penegakan hukum kepada yang bersangkutan, bagaimana hal itu ditinjau dari perspektif restorasi justice? Maka sesungguhnya restorasi justice itu adalah bagaimana merestorasi keadilan, keadilan yang sesuai dengan keadilan masyarakat, kemudian keadilan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Jika proyeknya itu untuk kepentingan masyarakat maka jika kemudian kepada yang bersangkutan dilakukan proses pidana atau dikenakan pidana misalnya padahal yang dilakukan adalah melaksanakan pekerjaan yang sudah di addendum dan sesuai dengan anggaran yang ada, maka menurut pendapat ahli hal itu tidak tepat kalau kemudian pihak penyelenggara pekerjaan itu melakukan suatu perbuatan menyelesaikan pekerjaannya tetapi justru kemudian dikenakan suatu pidana;
- Bahwa jika ada satu kontraktor yang menyelenggarakan suatu pekerjaan dan secara budgeting keuangan dari perusahaan tadi lebih besar pengeluarannya dari pemasukan, kemudian apakah bisa dianggap telah merugikan keuangan Negara? Maka yang pertama harus dipastikan kerugian negaranya itu dimana, apakah keuangan yang diperuntukan itu sudah bisa dirubah dengan bentuk proyek atau belum atau kemudian memang tidak ada bukti-bukti tersebut atau kemudian sebaliknya juga memang ada unsur memperkaya diri, orang lain dan korporasi. Jika hal itu tidak bisa dibuktikan maka sesungguhnya tidak bisa dikategorikan merugikan keuangan Negara. Jadi yang pertama yang diidentifikasi adalah pekerjaan itu ada hasilnya atau tidak kemudian yang kedua apakah pekerjaan dilaksanakan dengan baik atau tidak, dikerjakan dengan hati-hati, cermat atau tidak. Yang ketiga adalah yang bersangkutan itu ternyata memperkaya diri, orang lain maupun korporasi, sebagaimana unsur-unsur dalam pasal 2 dan pasal 3. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka yang bersangkutan



tidak bisa dikategorikan telah melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;

- Bahwa syarat addendum, karena yang diadendum adalah sebuah kontrak tentunya yang harus dipenuhi adalah memenuhi syarat sahnya kontrak tersebut baik syarat subyektif maupun syarat obyektif. Dalam proses addendum itu yang terpenting adalah adanya kesepakatan, adanya hal yang dipekerjakan sudah sesuai dengan kesepakatan. Kalau kemudian dia melaksanakan pekerjaan sudah sesuai dengan addendum dan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tentunya adalah sesuatu yang sah sesuai dengan perjanjian. Jadi, karena bekerja sesuai kontrak maka kontrak itulah yang menjadi dasar. Kemudian kaitannya dengan kepentingan umum, itu adalah obyek yang diperjanjikan. Kalau kemudian obyek yang diperjanjikan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka tentunya hal itu menjadi sesuatu yang sah secara hukum;
- Bahwa jika kita kembali pada dasar hukumnya yaitu kontrak, maka jika melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kontrak, atau melaksanakan pekerjaan tetapi terlambat ataupun melaksanakan pekerjaan yang semestinya tidak untuk dikerjakan, maka sesuai pasal 1243 KUHPerdata hal tersebut termasuk kategori wanprestasi, maka bisa dilakukan tuntutan ganti rugi;
- Bahwa dalam konteks kontrak, Kewajiban adalah sebuah prestasi. Negara sudah mengeluarkan uang lalu ada suatu pekerjaan, lalu bagaimana konsekuensi keuangan negara dari yang melaksanakan pekerjaan tersebut? Maka pendapat ahli bahwa dalam konteks pidana kita menggunakan asas dualistis, yaitu pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ada tiga unsur penting dalam pidana, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Pemisahan asas tersebut mengandung makna bahwa tidak semua perbuatan pidana itu harus korelasi dengan pertanggungjawaban pidana, perlu dilihat ada atau tidaknya penghapusan pidana, ada tidaknya alasan pembenaran dan alasan pemaaf. Kemudian yang penting lagi adalah asas tidak ada pidana tanpa suatu kesalahan. Kesalahan itu tidak diidentifikasi apakah alasan kesengajaan ataupun kealpaan. Kesengajaanpun harus diidentifikasi apakah sengaja dengan maksud atau sengaja dengan kepastian atautah sengaja dengan kemungkinan. Maka saya berpendapat



bagaimana konsekuensi seseorang terhadap kerugian tadi sesuai pertanggungjawabannya maka kembali pada soal perbuatan yang telah dilakukan, apakah ada unsur pidana? Apakah ada unsur kesalahannya? Apakah ada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum? Jadi kalau kemudian terjadi sebuah kerugian keuangan Negara itupun kemudian tidak bisa dipastikan bahwa yang menyelenggarakan pekerjaan itu harus kemudian dikorelasi dengan suatu pidana, karena korelasi pidana adalah sangat tergantung pada perbuatan pidana tersebut. Dalam analogi yang lain misalnya, dalam sebuah perusahaan mengalami kerugianpun tidak bisa dipidana kalau memang apa proses kehati-hatian dan sebagainya. Jadi menurut pendapat ahli pertanggungjawaban pidana atau konsekuensi pidananya sangat tergantung pada perbuatan pidananya;

- Bahwa jika ada suatu kontrak lalu pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan secara benar, apakah memenuhi unsur kesalahan atau tidak tentunya harus diidentifikasi apakah pekerjaan yang tidak dilaksanakan secara benar tadi disebabkan karena factor pihak lain atau karena factor yang bersangkutan. Jika karena disebabkan karena pihak yang lain lalu yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam kontrak maka sesungguhnya unsur kesalahan tidak terwujud karena mungkin saja ada alasan pembenar, atau karena dananya belum turun atau karena perencanaannya yang tidak pas dan sebagainya yang kemudian menyebabkan pekerjaan itu tidak sesuai dengan yang termuat dalam kontrak. Prinsipnya adalah kembali, apakah yang bersangkutan memiliki niat jahat (*mens rea*) atau tidak terhadap *actus reus* (perbuatan jahat) itu, kalau tidak ada korelasi antara *mens rea* dan *actus reus*, maka unsur kesalahan tidak bisa muncul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22-001 tanggal 04 Mei 2009;
2. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
4. Fotokopi Kontrak Kerja Sama antara Frederik Linggi dengan Riza Aris Pandji tanggal 12 Mei 2011;
5. Fotokopi Bukti Transfer Bank Danamon sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Riza Aris Pandji pada tanggal 12 Oktober 2012;
6. Amandemen Kontrak No: 01/ADD/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII tanggal 09 Januari 2012;
7. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
8. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
9. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
10. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
11. Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo dari Konsultan Perencana CV. Bida Konsultan;
12. Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida dari Konsultan Perencana CV. Bida Konsultan;
13. Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. BIDA KONSULTAN;
14. Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. Bida Konsultan;
15. Fotokopi Surat Teguran Nomor : 992/114/DISTAMBEN/2013 tanggal 07 Juni 2013;
16. Fotokopi Surat Pernyataan dari Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia tanggal 17 Juni 2013;
17. Fotocopy Bukti transaksi/transfer pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima belas juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 05 September 2013;
18. Fotocopy Bukti kwitansi pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo TA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 20 September 2013;
 19. Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Bibida Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHB-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;
 20. Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Yatamo Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHY-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;
 21. Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Bibida (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;
 22. Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;
 23. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Bibida mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;
 24. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;
 25. Fotocopy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011;
 26. Fotokopi buku rekening Bank Papua Cabang Enarotali atas nama Yakolina Linggi alamat Desa Madi Distrik Paniai Timur dengan Nomor Rekening : 901 23.30.02 08016.2;
 27. Rekening Koran Giro Bank Papua atas nama PT. Sasana Agung Eglise alamat Perumahan Jaya Asri Blok AB 21 dengan Nomor Rekening : 901 21.20.01.00128-9;
 28. Surat Nomor : 1159/06/DEA.01/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal : Penjelasan Kegiatan DAK 2011 di Kabupaten Paniai;
 29. Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Paniai tertanggal kosong bulan Februari 2014 dengan Lampiran : Revisi SP2D Pembayaran angsuran 95% atas Pekerjaan

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan PLTMH Yatamo dan Rekening Koran Giro Bank Papua
RKUD Kab. Paniai dengan No. Rek. 901 21.10.06.00019-3

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair melanggar pasal Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum di susun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwan primair yakni melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dalam perkembangan hukum pidana saat ini sebagaimana disebutkan dalam Bab I ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi serta menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa Frederik Eri

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Lingga, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan dipersidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama Frederik Eri Lingga, serta identitas lainnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum", mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap Tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu pengertian melawan hukum adalah melawan hukum dalam arti formil yaitu harus ada ketentuan tertulis atau Undang-Undang yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa dihadapkan dalam perkara terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai pada tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan PLTMH pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paniai tahun anggaran 2011 dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu:
 - Distrik Bibiba Ugidimi;
 - Distrik Yatamo Kampung Keniapa;
- Bahwa benar yang bertindak sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pada Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo adalah CV. Bida Konsultan dasarnya adalah Kontrak Nomor: 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-PERN/IV/2011 tanggal 4 April 2011 dan Kontrak Nomor: 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-AWSA//2011 tanggal 23 Mei 2011 sedangkan yang bertindak sebagai Pelaksana Teknis pada Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo dan Distrik Bibiba Ugidimi adalah PT. Sasana Agung Eglise cabang Paniai;
- Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Bibida dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 15/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSKA/III/2011, sedangkan Pekerjaan Pembangunan Fisik PLTMH di Distrik Yatamo dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 15/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/VIII/2011;
- Bahwa benar PT. Sasana Agung Eglise dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo masing-masing 2 (dua) kali mengajukan Adendum, yaitu:
 1. Adendum di Distrik Bibida diajukan pada tanggal 9 Januari 2012 dengan Nomor: 01/ADD/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSKA/III/2012 dimana Adendum tersebut memperpanjang waktu pelaksanaan mulai tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan 31 Maret 2012, yang kemudian diperpanjang lagi dengan addendum Nomor: 02/ADD-II/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 dimana Adendum tersebut memperpanjang waktu pelaksanaan mulai tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 31 Mei 2012.

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adendum di Distrik Yatamo diajukan pada tanggal 23 Januari 2012 dengan Nomor: 01/ADD/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/VIII/2012 dimana Adendum tersebut memperpanjang waktu pelaksanaan mulai tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan 31 Maret 2012. Yang kemudian diperpanjang dengan addendum Nomor: 02/ADD-II/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/III/ 2012 tanggal 21 Maret 2012

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, diketahui bahwa realisasi Fisik PLTMH Bibida baru mencapai delapan puluh lima koma tiga tujuh persen dan PLTMH Yatamo baru mencapai tiga puluh tujuh koma tiga delapan persen. Prosentase tersebut didapatkan dari pernyataan Konsultan Pengawas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 2 Juni 2012;
- Bahwa benar dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo tahun anggaran 2011 berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen berupa SP2D adalah sudah cair seratus persen;
- Bahwa benar dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida yang sudah dicairkan:

No	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D 00023/DAK/LS/2011	03-10-2011	817.050.000,00	96.560.455,00	720.489.545,00
2.	Termin I No SP2D : 00095/DAK/LS/2011	12-12-2011	1.225.575.000,00	144.840.682,00	1.080.734.318,00
3.	Termin II No SP2D : 00152/DAK/LS/2011	22-12-2011	646.831.250,00	76.443.693,00	570.387.557,00
4.	Termin III No SP2D : 00221/DAK/LS/2011	29-12-2011	34.043.750,00	4.023.352,00	30.020.398,00
JUMLAH			2.723.500.000,00	321.868.182,00	2.401.631.818,00

- Bahwa dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo yang sudah dicairkan:

No	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D : 00024/DAK/LS/2011	03-10-2011	817.050.000,00	96.560.455,00	720.489.545,00



2.	Termin I No SP2D : 00118/DAK1S/2011	19-12-2011	1.225.575.000,00	144.840.682,00	1.080.734.318,00
3.	Termin II No SP2D : 00151/DAK/LS/2011	22-12-2011	646.831.250,00	76.443.693,00	570.387.557,00
4.	Termin III No SP2D 00222/DAK/LS/2011	29-12-2011	34.043.750,00	4.023.352,00	30.020.398,00
JUMLAH			2.723.500.000,00	321.868.182,00	2.401.631.818,00

Menimbang, bahwa terhadap proses pencairan yang dilakukan oleh Yacolina Linggi selaku kepala cabang PT. Sasana Agung Eglesia cabang Paniai selaku Penyedia Barang dan jasa secara bersama-sama dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia yang telah melakukan penagihan atas Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo tahun anggaran 2011 yang ternyata masih terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan 100% (seratus persen) yakni berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, diketahui bahwa realisasi Fisik PLTMH Bibida baru mencapai delapan puluh lima koma tiga tujuh persen dan PLTMH Yatamo baru mencapai tiga puluh tujuh koma tiga delapan persen maka seharusnya Terdakwa bersama Yacolina Linggi (dalam berkas terpisah) tidak melakukan penagihan dana tersebut, namun Terdakwa bersama-sama Yacolina Linggi (dalam berkas terpisah) telah melakukan penagihan dan telah dicairkan namun ternyata pekerjaannya belum selesai dikerjakan 100 % (seratus persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan pengertian mengenai menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh beberapa pakar hukum memberikan pengertian mengenai menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi diantaranya P.A.F LUMINTANG menyatakan memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, sedangkan menurut Sudarto, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi telah menikmati hasil-hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa dihadapkan dalam perkara terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Paniai pada tahun 2011;
- Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan PLTMH pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paniai tahun anggaran 2011 dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu:
 - Distrik Bibiba Ugidimi;
 - Distrik Yatamo Kampung Keniapa;
- Bahwa benar dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo tahun anggaran 2011 berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen berupa SP2D adalah sudah cair seratus persen;
- Bahwa benar dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida yang sudah dicairkan:

No	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPh dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D 00023/DAK/LS/2011	03-10-2011	817.050.000,00	96.560.455,00	720.489.545,00
2.	Termin I No SP2D : 00095/DAK/LS/2011	12-12-2011	1.225.575.000,00	144.840.682,00	1.080.734.318,00
3.	Termin II No SP2D : 00152/DAK/LS/2011	22-12-2011	646.831.250,00	76.443.693,00	570.387.557,00
4.	Termin III No SP2D : 00221/DAK/LS/2011	29-12-2011	34.043.750,00	4.023.352,00	30.020.398,00
JUMLAH			2.723.500.000,00	321.868.182,00	2.401.631.818,00

- Bahwa benar dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo yang sudah dicairkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. SP2D	Tanggal Pencairan	Jumlah Brutto (Rp)	PPH dan PPN yang sudah dipotong	Jumlah Netto Rp. (yang dibayarkan)
1.	Uang Muka No SP2D : 00024/DAK/LS/2011	03-10-2011	817.050.000,00	96.560.455,00	720.489.545,00
2.	Termin I No SP2D : 00118/DAK1S/2011	19-12-2011	1.225.575.000,00	144.840.682,00	1.080.734.318,00
3.	Termin II No SP2D : 00151/DAK/LS/2011	22-12-2011	646.831.250,00	76.443.693,00	570.387.557,00
4.	Termin III No SP2D : 00222/DAK/LS/2011	29-12-2011	34.043.750,00	4.023.352,00	30.020.398,00
JUMLAH			2.723.500.000,00	321.868.182,00	2.401.631.818,00

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, dinyatakan terdapat indikasi kerugian negara untuk PLTMH Yatamo sebesar Rp.1.705.455.700,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan PLTMH Bibida sebesar Rp.398.448.050,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah). Yang menjadi dasar adalah perbedaan antara tingkat kemajuan Pekerjaan Fisik di lapangan dengan pengajuan pembayaran SP2D;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata sebagaimana terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa untuk pekerjaan Pembangunan PLTMH pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paniai tahun anggaran 2011 dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu: Distrik Bibiba Ugidimi dan Distrik Yatamo Kampung Keniapa yang dilaksanakan oleh PT. Sasana Agung Eglesia cabang Paniai telah dilakukan pencairan seratus persen padahal bobot pekerjaan untuk realisasi Fisik PLTMH Bibida baru mencapai delapan puluh lima koma tiga tujuh persen dan PLTMH Yatamo baru mencapai tiga puluh tujuh koma tiga delapan persen;

Menimbang, bahwa PT. Sasana Agung Eglesia cabang Paniai selaku kepala cabang ibu Yacolina Linggi merupakan cabang dari PT. Sasana Agung Eglesia Direktur adalah Terdakwa yang telah menerima pembayaran 100 persen padahal diketahui bobot pekerjaan di dua proyek tersebut belum mencapai 100 persen sehingga atas hal tersebut mengakibatkan Terdakwa bersama-sama dengan ibu Yacolina Linggi (berkas terpisah) mendapat keuntungan pekerjaan tersebut dengan demikian unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Menimbang, bahwa kata "Dapat" sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mengandung makna bahwa



tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara“ adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

- Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan PLTMH pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Paniai tahun anggaran 2011 dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu:
 - Distrik Bibiba Ugidimi;
 - Distrik Yatamo Kampung Keniapa;
- Bahwa benar dana Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo tahun anggaran 2011 berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen berupa SP2D adalah sudah cair seratus persen;
- Bahwa benar menurut Keterangan Ahli BPK Boy Denny Parulian Simamora, SE., Ak. dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Nomor : 36.C / LHP / XIX.JYP / 06 / 2012 tanggal 19 Juni 2012) kemajuan fisik di lapangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro



(PLTMH) di Distrik Bibida laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 85,37 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga sampai dengan addendum berakhir telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 398.448.050,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah) $[(100\% - 85,37\%) \times \text{Rp. } 2.723.500.000,00]$, sedangkan untuk kemajuan fisik di lapangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 37,38 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak sehingga sampai dengan addendum berakhir telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.705.455.700,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) $[(100\% - 37,38\%) \times \text{Rp. } 2.723.500.000,00]$.

Menimbng, bahwa Bahwa dari keterangan Ahli BPK tersebut dapat disimpulkan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Bibida dan Yatamo telah terjadi kelebihan pembayaran kepada pihak Kontraktor (PT. Sasana Agung Eglise Cabang Paniai) sebesar Rp. 2.103.903.750,00 (dua milyar seratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga telah memperkaya pihak Kontraktor (PT. Sasana Agung Eglise Cabang Paniai) sebesar Rp. 2.103.903.750,00 (dua milyar seratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan ”

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, SH, “Mereka yang melakukan” yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana, dalam arti sempit pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku yakni “Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, Yang turut melakukan, Yang



menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan dan Yang membantu melakukan”. “Mereka yang Menyuruh melakukan” yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri, dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya, dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana. “Mereka yang turut serta” yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, dan adanya kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. “Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk” yakni seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu ;

Bahwa setelah Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH mendapatkan Informasi mengenai pekerjaan PLTMH dari saksi Silo Belo kemudian Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH mengadakan pertemuan dan koordinasi dengan Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara a quo) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai dalam hal pendirian Kantor Cabang PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Paniai, sebagai syarat untuk bisa mendapatkan pekerjaan PLTMH di Kabupaten Paniai tepatnya di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Tahun Anggaran 2011.

Bahwa pada tahun 2011 untuk mengadakan perjanjian atau kontrak pekerjaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan Distrik Yatamo Kabupaten Paniai, kemudian Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia mendirikan PT. Sasana Agung Eglesia Cabang Paniai kemudian menunjuk Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara lain) selaku Kepala Cabang berdasarkan Akta Notaris Emmy Saragih, SH., M.H. SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU- 91. AH.02.01 Th 2011 tanggal 1 Februari 2011 AKTE : Pembukaan Kantor Cabang Perseroan Terbatas PT. Sasana Agung Eglesia di Kabupaten Paniai Tanggal 30 April 2011 Nomor: 07 dengan kegiatan usaha Kontraktor dan Leveransir.

Bahwa Drs. Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalam perkara lain) selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai dan Yacolina Linggi (Terpidana dalam perkara lain)



selaku Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglise Cabang Paniai telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 14 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHY – FSK / V / 2011 Tanggal 10 Mei 2011 untuk pelaksanaan pembangunan PLTMH di Distrik Yatamo dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 14 / DISTAMBEN / PPBJ / PPLTMHB – FSK / VIII / 2011 tanggal 10 Agustus 2011 untuk pelaksanaan pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dengan nilai kontrak masing – masing sebesar Rp. 2.723.500.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total nilai kontrak untuk pembangunan PLTMH di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo adalah sebesar Rp. 5.447.000.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa setelah pencairan dana yang disalurkan ke rekening PT. Sasana Agung Eglise Cabang Paniai kemudian atas perintah Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglise, Yacolina Linggi selaku Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglise Cabang Paniai langsung mentransferkan dana tersebut ke rekening pribadi Terdakwa;

Bahwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan PLTMH di Distrik Bibida dan di Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2011 yang dikerjakan oleh Yacolina Linggi selaku Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglise Cabang Paniai hanya sebatas menandatangani segala dokumen – dokumen pekerjaan pembangunan PLTMH tersebut namun faktanya seluruh kegiatan pekerjaan PLTMH tersebut secara langsung dikendalikan oleh Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglise, karena mengingat Yacolina Linggi selaku Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglise Cabang Paniai tidak memiliki Pengalaman dan Keahlian dalam bidang Konstruksi / Pembangunan Fisik Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Bahwa setelah dana kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida dan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo dicairkan yaitu sebesar Rp. 4.803.263.636,- (empat milyar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) masuk ke rekening perusahaan PT. Sasana Agung Eglise dengan nomor rekening : 901.21.20.01.00128-9 Bank Papua selanjutnya Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglise memerintahkan kepada Yacolina Linggi (Terd pidana dalam perkara lain) selaku Kepala Cabang PT. Sasana Agung Eglise Cabang Paniai yang tidak lain adalah adik kandung dari



Terdakwa untuk menstransfer dana tersebut ke rekening pribadi
Terdakwa Frederik Eri Linggi, SH

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan sebagai berikut "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan sebagai berikut "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli BPK Boy Denny Parulian Simamora, SE., Ak. dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Nomor : 36.C / LHP / XIX.JYP / 06 / 2012 tanggal 19 Juni 2012) kemajuan fisik di lapangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 85,37%., sehingga sampai dengan addendum berakhir telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 398.448.050,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah) sedangkan untuk kemajuan fisik di lapangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Yatamo laporan kemajuan pekerjaan baru mencapai 37,38%. sehingga sampai dengan addendum berakhir telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.705.455.700,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbnag, bahwa dari keterangan Ahli BPK tersebut dapat disimpulkan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Bibida dan Yatamo telah terjadi kelebihan pembayaran kepada pihak Kontraktor (PT. Sasana Agung Eglise Cabang Paniai)



sebesar Rp. 2.103.903.750,00 (dua milyar seratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan demikian uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar Rp.2.103.903.750,00 (dua milyar seratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan demikian Terdakwa dihukum untuk membayar kerugian negara/daerah sebagai uang pengganti sejumlah Rp. 2.103.903.750,00 (dua milyar seratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22-001 tanggal 04 Mei 2009;
2. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;
3. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
4. Fotokopi Kontrak Kerja Sama antara Frederik Linggi dengan Riza Aris Pandji tanggal 12 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Bukti Transfer Bank Danamon sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Riza Aris Pandji pada tanggal 12 Oktober 2012;
6. Amandemen Kontrak No: 01/ADD/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII tanggal 09 Januari 2012;
7. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
8. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
9. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
10. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
11. Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo dari Konsultan Perencana CV. Bida Konsultan;
12. Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida dari Konsultan Perencana CV. Bida Konsultan;
13. Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. Bida Konsultan;
14. Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. Bida Konsultan;
15. Fotokopi Surat Teguran Nomor : 992/114/DISTAMBEN/2013 tanggal 07 Juni 2013;
16. Fotokopi Surat Pernyataan dari Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia tanggal 17 Juni 2013;
17. Fotocopy Bukti transaksi/transfer pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 05 September 2013;
18. Fotocopy Bukti kwitansi pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo TA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 20 September 2013;

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Bibida Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHB-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;
20. Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Yatamo Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHY-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;
21. Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Bibida (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;
22. Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Bibida mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;
24. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;
25. Fotocopy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011;
26. Fotokopi buku rekening Bank Papua Cabang Enarotali atas nama Yacolina Linggi alamat Desa Madi Distrik Paniai Timur dengan Nomor Rekening : 901 23.30.02 08016.2;
27. Rekening Koran Giro Bank Papua atas nama PT. Sasana Agung Eglise alamat Perumahan Jaya Asri Blok AB 21 dengan Nomor Rekening : 901 21.20.01.00128-9;
28. Surat Nomor : 1159/06/DEA.01/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal : Penjelasan Kegiatan DAK 2011 di Kabupaten Paniai;
29. Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Paniai tertanggal kosong bulan Februari 2014 dengan Lampiran : Revisi SP2D Pembayaran angsuran 95% atas Pekerjaan pembangunan PLTMH Yatamo dan Rekening Koran Giro Bank Papua RKUD Kab. Paniai dengan No. Rek. 901 21.10.06.00019-3
status dan penempatannya akan di tentukan dalam amar putusan;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Frederik Eri Lingga, S.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frederik Eri Lingga, S.H tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar uang pengganti sebanyak Rp. 2.103.903.750,00,- (Dua Milyar Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.22-001 tanggal 04 Mei 2009;
 2. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-FSK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011;
 3. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 14/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
 4. Fotokopi Kontrak Kerja Sama antara Frederik Linggi dengan Riza Aris Pandji tanggal 12 Mei 2011;
 5. Fotokopi Bukti Transfer Bank Danamon sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Riza Aris Pandji pada tanggal 12 Oktober 2012;
 6. Amandemen Kontrak No: 01/ADD/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-FSK/VIII tanggal 09 Januari 2012;
 7. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
 8. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;

Barang Bukti no. 1 s/d 8 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Drs. JORDANUS IMOLIANA, MM

9. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
10. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap



11. Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo dari Konsultan Perencana CV. BIDA KONSULTAN;
12. Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida dari Konsultan Perencana CV. BIDA KONSULTAN;
13. Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. BIDA KONSULTAN;
14. Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. BIDA KONSULTAN;
15. Fotokopi Surat Teguran Nomor : 992/114/DISTAMBEN/2013 tanggal 07 Juni 2013;

Barang Bukti no. 9 s/d 15 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu YACOLINA LINGGI

16. Fotokopi Surat Pernyataan dari Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT. Sasana Agung Eglesia tanggal 17 Juni 2013;
17. Fotocopy Bukti transaksi/transfer pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 05 September 2013;
18. Fotocopy Bukti kwitansi pengembalian uang kegiatan pembangunan PLTMH Di Bibida dan Yatamo TA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah melalui Bank Papua Cabang Enarotali tanggal 20 September 2013;
19. Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Bibida Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHB-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;
20. Fotocopy Addendum Kontrak Pembangunan PLTMH di Yatamo Nomor : 14/DISTAMBEN-ADD/PPBJ/PPLTMHY-FSK/I/2012 tanggal 23 Januari 2012;
21. Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Bibida (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;
22. Fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Pertambangan Dan Energi untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo (RKA-SKPD 2.03.01) tanggal 14 Januari 2011;
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Bibida mulai dari :



Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%,
Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;

Barang Bukti no. 16 s/d 23 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ALPIAN, ST

24. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pembangunan PLTMH di Yatamo mulai dari : Perencanaan, Pengawasan, Uang Muka : 30%, Termin I : 45%, Termin II : 95%, dan Termin III : 5%;
25. Fotocopy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011;

Barang Bukti no. 24 s/d 25 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu FREDERIK ERILINGGI, SH

26. Fotokopi buku rekening Bank Papua Cabang Enarotali atas nama YAKOLINA LINGGI alamat Desa Madi Distrik Paniai Timur dengan Nomor Rekening : 901 23.30.02 08016.2;
27. Rekening Koran Giro Bank Papua atas nama PT. SASANA AGUNG EGLESIA alamat Perumahan Jaya Asri Blok AB 21 dengan Nomor Rekening : 901 21.20.01.00128-9;

Barang Bukti no. 26 s/d 27 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu YACOLINA LINGGI

28. Surat Nomor : 1159/06/DEA.01/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal : Penjelasan Kegiatan DAK 2011 di Kabupaten Paniai;

Barang Bukti no. 28 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NONO SUPRAYETNO, M.Eng.

29. Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Paniai tertanggal kosong bulan Februari 2014 dengan Lampiran : Revisi SP2D Pembayaran angsuran 95% atas Pekerjaan pembangunan PLTMH Yatamo dan Rekening Koran Giro Bank Papua RKUD Kab. Paniai dengan No. Rek. 901 21.10.06.00019-3

Barang Bukti no. 29 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Drs. MUHAMAD IRENIUS ADII, MT.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami **Syafruddin,S.H.** sebagai Hakim Ketua, serta **Bernard Akasian, S.H.,M.H** dan **Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2018, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh **Ahmad Zumroni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Arnes Tomasila, S.H** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

TTD

Bernard Akasian, S.H.,M.H

TTD

Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Zumroni, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syafruddin,S.H